


PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)

BUKU III
STANDAR
SPMI

UNIVERSITAS KATOLIK
WEETEBULA (UKW)
TAHUN 2021



	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen-dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) mengenai STANDAR MUTU SPMI Universitas Katolik Weetebula (UKW) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen SPMI terkait Standar Mutu SPMI merupakan salah satu dokumen SPMI yang dimiliki oleh Universitas Katolik Weetebula (UKW). Adanya dokumen Standar mutu SPMI menjadi salah satu bukti bahwa Universitas Katolik Weetebula berkomitmen dalam menjalankan penjaminan mutu di seluruh lingkungan Universitas Katolik Weetebula (UKW).

Dalam penyusunan dokumen standar mutu SPMI ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberikan dukungan dalam proses penyelesaian penyusunan dokumen ini. Permohonan maaf juga kami sampaikan atas kekurangan, kesalahan dan keterbatasan yang ada didalam dokumen ini. Akhir kata, semoga dokumen standar mutu SPMI ini bisa menjadi pijakan bagi seluruh civitas akademika di lingkup Universitas Katolik Weetebula (UKW) dalam menjalankan mutu.


Karuni, 12 Juni 2021

TIM PENYUSUN


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA.....	3
1.1 Standar Kompetensi Lulusan.....	3
1.2 Standar Isi Pembelajaran.....	7
1.3 Standar Proses Pembelajaran.....	14
1.4 Standar Penilaian Pembelajaran.....	17
1.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	26
1.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	36
1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	48
1.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	56
BAB II STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA.....	64
2.1 Standar Hasil Penelitian.....	64
2.2 Standar Isi Penelitian.....	76
2.3 Standar Proses Penelitian.....	86
2.4 Standar Penilaian Penelitian.....	95
2.5 Standar Peneliti.....	103
2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	111
2.7 Standar Pengelolaan Penelitian.....	117
2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	120
BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA.....	128
3.1 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	128
3.2 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	135
3.3 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	144
3.4 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.....	153
3.5 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.....	163
3.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.....	171
3.7 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	178

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	186
BAB IV STANDAR TAMBAHAN UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	195
4.1 Standar Kerjasama.....	195
4.2 Standar Sistem Informasi	200
DAFTAR PUSTAKA	207

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	



YAYASAN PENDIDIKAN NUSA CENDANA (YAPNUSDA)
UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA
SK KEPENDIKBUDRISTEK NOMOR 765/E/0/2022
Alamat: Jln. Mananga Aba, Karuni, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya-NTT, 87254
Website: unika-weetebula.ac.id email: unika.weetebula@gmail.com


SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIKA WEETEBULA
NOMOR : 065D/SK/UNIKA-WTB/XI/2022

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN STADAR SISTEM PENJAMIN MUTU
INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA
TAHUN 2022

Rektor Unika Weetebula,

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh sivitas akademika, maka dipandang perlu untuk menetapkan dokumen standar SPMI;
 2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir 1 di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 765/E/0/2022 tentang

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- Izin Perubahan bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Weetebula di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi Universitas Katolik Weetebula di Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nusa Cendana;
- Statuta Universitas Katolik Weetebula Nomor : 131.b/23/II.a/YPNC/X/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Dokumen Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Weetebula Tahun 2022;
 - Memberlakukan Dokumen Standar Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Katolik Weetebula Tahun 2022;
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Karuni
Pada tanggal 24 November 2022


Wilhelmus Yape Kii, S.Pt., M.Phil., M.A.

Tembusan:

- Ketua YAPNUSDA di Weetebula;
- Para Wakil Rektor Unika Weetebula di Karuni;
- Dekan Fakultas Unika Weetebula di Karuni;
- Para Kaprodi Unika Weetebula di Karuni;
- Arsip.



	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

BAB I STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA

1.1. Standar Kompetensi Lulusan

1.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula


Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula


Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

1.1.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 5, 6, dan 7 tentang standar kompetensi lulusan dan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru khususnya pasal 7 tentang standar kompetensi lulusan, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2. Internal

Universitas Katolik Weetebula telah menetapkan visi yang akan dicapai melalui misi. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Katolik Weetebula sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar Kompetensi Lulusan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki penguasaan pengetahuan dan bidang keilmuan, keterampilan pemahaman peserta didik serta pembelajaran yang mendidik, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

1.1.3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Penetapan

- Tim Perumus merumuskan standar kompetensi lulusan.
- Ketua Senat memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar kompetensi lulusan.
- Rektor UKW menetapkan standar kompetensi lulusan.

2. Pelaksanaan


- Wakil Rektor bidang akademik dan wakil Rektor bidang kemahasiswaan bertindak selaku penanggungjawab standar
- Ketua Program Studi, Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LP2) dan dosen bertugas untuk melaksanakan standar.

3. Evaluasi

- Tim auditor mutu internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melakukan pengendalian standar


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5. Peningkatan

- LPM, Wakil Rektor bidang akademik, dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, tim penyusun standar, Ketua Program Studi, LP2, dosen melakukan peningkatan standar.

1.1.4. Istilah Teknis


1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 1)
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 5).
3. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 5).
4. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 5).
5. Wakil Rektor bidang akademik dibantu LP2 memastikan tersusunnya Profil Lulusan semua program studi di Universitas Katolik Weetebula pada tahun 2021.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

6. Wakil Rektor bidang akademik dibantu LP2 memastikan tersusunnya Profil Lulusan semua program studi di Universitas Katolik Weetebula pada tahun 2021.


1.1.5. Indikator Pernyataan Standar

No.	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Ketersediaan Profil Lulusan semua program studi	Seluruh Program Studi Universitas Katolik Weetebula memiliki profil lulusan	70%	80%	90%	100%	100%
E2	Ketersediaan Standar Kompetensi lulusan dan Capaian Pembelajaran di semua program studi UKW	Seluruh program studi Universitas Katolik Weetebula memiliki Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	70%	80%	90%	100%	100%
E3	Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran disosialisasikan	Seluruh dosen mengikuti sosialisasi Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	50%	60%	70%	80%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.1.6. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
E1	Seluruh Program Studi Universitas Katolik Weetebula memiliki Profil Lulusan	Warek bidang akademik dibantu LP2 memantau penyusunan Profil Lulusan -Kaprodi bersama tim penyusun kurikulum menyusun profil lulusan	-Profil Lulusan setiap prodi -Berita Acara -Daftar Hadir -Foto
E2	Seluruh program studi Universitas Katolik Weetebula memiliki Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran	-Warek bidang akademik dibantu LP2 memantau penyusunan Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian pembelajaran -Kaprodi bersama tim penyusun kurikulum menyusun Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian pembelajaran	➤ Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran setiap prodi ➤ Berita Acara ➤ Daftar Hadir ➤ Foto
E3	Seluruh Program Studi UKW mensosialisasikan Profil Lulusan, Standar Kompetensi Kelulusan, dan Capaian Pembelajaran	Kaprodi mensosialisasi Profil Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian pembelajaran	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Banner -Brosur

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.1.7. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula
4. Renstra Prodi

1.1.8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
5. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

1.2. Standar Isi Pembelajaran

1.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula


1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).


4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW


1.2.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka dari itu Universitas Katolik Weetebula harus merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran.

2. Internal

- a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Katolik Weetebula Bab 2 Pasal 2, 3, dan 4 maka diperlukan standar isi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Standar isi pembelajaran ditetapkan untuk memastikan terlaksananya kegiatan akademik berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik untuk pengembangan ilmu, dan karakter peserta didik.
- c. Kurikulum menurut hakekatnya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional, harus menunjukkan ciri khas Universitas Katolik Weetebula, serta tuntutan perkembangan IPTEKS, maka diperlukan standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- d. Mempertimbangkan pentingnya panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum setiap program studi guna terlaksananya pendidikan akademik, maka Universitas Katolik Weetebula melakukan penetapan standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- e. Kurikulum harus dilaksanakan dan di evaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan (guru) profesional yang mampu memberi teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.2.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Wakil Rektor I
- Ketua Program Studi (Kaprodi)
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian


- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- Wakil Rektor I, LPM, Tim penyusun standar, Kaprodi, Dosen melakukan peningkatan standar


1.2.4. Istilah Teknis

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum
3. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
4. Kedalaman dan keluasan yang dimaksud adalah lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW


1.2.5. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum di setiap program studi agar menjadi panduan dalam proses penyusunan kurikulum paling lambat akhir tahun 2022.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tersusunnya kurikulum di setiap program studi di Universitas Katolik Weetebula dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan setiap program studi agar dapat digunakan dalam proses pembelajaran paling lambat akhir tahun 2022.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan kurikulum yang disusun setiap program studi Universitas Katolik Weetebula memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain yang berlaku serta memasukkan nilai inti Universitas Katolik Weetebula paling lambat akhir tahun 2022.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat agar relevan dengan kebutuhan pengguna paling lambat akhir tahun 2022.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan urutan dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan agar lebih sistematis dan kontekstual paling lambat akhir tahun 2022.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


1.2.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	E1. Penyusunan Kurikulum	Semua program studi melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan mekanisme Standar Penyusunan Kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%
2	E2. Isi Kurikulum	Kurikulum di setiap program studi di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%
3	E3 Dokumen Kurikulum	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen kurikulum Semua program studi memiliki kurikulum yang tersedia memiliki kedalaman dan keluasan materi tertuang kedalam dokumen sesuai dengan KKNI, standar lain lain, SN-DIKTI dan <i>core value</i> Universitas Katolik Weetebula	100%	100%	100%	100%	100%
4	E4. Kedalaman dan Keluasan Pembelajaran	Semua materi pembelajaran di setiap program studi sarjana, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	50%	75%	100%	100%	100%
5	E5. Urutan, dan salingketerkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.	Semua materi pembelajaran di setiap program studi sarjana, wajib disusun dengan memperhatikan urutan materi dan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.2.7. Strategi Pencapaian Standar (jumlahnya bisa lebih dari indikator)


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
E1. Penyusunan Kurikulum	Semua program studi melaksanakan penyusunan kurikulum sesuai dengan mekanisme Standar Penyusunan Kurikulum	Wakil Rektor Bidang Akademik membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris program studi untuk menyusun dokumen kurikulum tentang isi pembelajaran yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 8 dan 9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 8 dan 9 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
E2. Isi Kurikulum	Kurikulum di setiap program studi di Universitas Katolik Weetebula pada 2021 dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan.	a. Tim kerja yang terbentuk bersama Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Isi Pembelajaran kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen, kepala lembaga, kepala biro dan Unit), termasuk bagaimana proses monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		b. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.	
E3. Dokumen Kurikulum	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen kurikulum Semua program studi memiliki kurikulum yang tersedia memiliki kedalaman dan keluasan materi sesuai dengan KKNI, standar lain lain, SN-DIKTI dan <i>core value</i> Universitas Katolik Weetebula	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen kurikulum yang sesuai KKNI, SN-DIKTI dan <i>core value</i> Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. <i>Core value</i> 3. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI. 4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI. 5. Daftar Hadir 6. Notulen kegiatan
E4. Kedalaman dan Keluasan Pembelajaran	Semua materi pembelajaran di setiap program studi sarjana, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait implementasi kurikulum pendidikan tinggi yang terkait erat dengan isi pembelajaran sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

E5. Urutan, dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan Program Sarjana Pendidikan.	Semua materi pembelajaran di setiap program studi sarjana, wajib disusun dengan memperhatikan urutan materi dan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi Keilmuan	Melaksanakan Lokakarya Penyusunan RPS untuk melihat sistematika materi ajar dan keterkaitan dengan substansi keilmuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan lokakarya 2. Daftar hadir kegiatan lokakarya 3. RPS
---	--	---	---


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.2.8. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas Katolik Weetebula terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Penyusunan Kurikulum
 - Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - Standar Evaluasi Kurikulum
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Isi Pembelajaran
8. Laporan hasil pengendalian standar Isi pembelajaran
9. Laporan hasil peningkatan standar Isi pembelajaran
10. Website Universitas Katolik Weetebula
11. Dokumen kurikulum
12. Dokumen pengesahan pemberlakuan kurikulum

1.2.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
7. Statuta Universitas Katolik Weetebula.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula.
9. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.3. Standar Proses Pembelajaran

1.3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


1.1.1. Rasional standar diperlukan

1. Rasional eksternal

Mengacu pada Permenristek No. 44 Pasal 10: standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional internal

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi UKW yaitu Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan guru profesional serta tujuan UKW adalah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang profesional yang memiliki kompetensi yang handal baik dari segi substansi maupun metodologi serta memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Menghasilkan lulusan yang bermutu, khususnya tenaga kependidikan yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang disesuaikan/berorientasi pada kebutuhan daerah maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Katolik Weetebula perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.


Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar proses pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

1.3.3. Subyek/Pihak yang terlibat sesuai PPEPP


1. Penetapan standar: Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Pelaksana Standar: Ketua Program Studi (Ka.Prodi), Ka BAAK, Dosen dan Mahasiswa
3. Evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi LPM melakukan audit mutu internal
4. Pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Peningkatan standar: LPM, Pimpinan UKW bidang akademik bersama Ka BAAK

1.3.4. Istilah Teknis

1. Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Karakteristik proses pembelajaran (Sumber: Permenristek Nomor 44 Pasal 10)
3. Interaktif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen dan juga antara mahasiswa.
4. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
6. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
7. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan materi belajar dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
8. Tematik adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
9. Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
10. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Proses pembelajaran yang bersifat berpusat pada mahasiswa adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
13. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah untuk satu semester
14. Metode pembelajaran adalah metode penyampaian materi dalam proses pembelajaran mata kuliah yang dilakukan dengan berbagai cara meliputi: diskusi kelompok, simulasi,

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

15. Bentuk pembelajaran meliputi:


- a. kuliah;
- b. responsi atau tutorial;
- c. seminar; dan
- d. praktikum, praktik laboratorium (microteaching dan SPS), dan praktik lapangan (SPS, PPL dan KKN)

16. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks)

17. Untuk bentuk pembelajaran yang meliputi: kuliah, responsi atau tutorial, satu sks setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan per minggu per semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester dan mandiri 60 menit per minggu per semester. Sedangkan untuk bentuk pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, satu sks setara dengan 100 menit tatap muka per minggu per semester dan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester (Permenristek Dikti Nomor 44 Pasal 17 Tahun 2015)

1.3.5. Pernyataan Standar


1. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua proses pembelajaran yang dilaksanakan di Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang mencakup interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada tahun akademik 2021/2022.
2. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua kaprodi memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah di masing-masing program studi dan disajikan dalam RPS pada tahun akademik 2022/2023.
3. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua kaprodi melakukan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

4. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua kaprodi melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun dan mencerminkan karakteristik pembelajaran;
5. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua kaprodi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu standar nasional penelitian
6. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua kaprodi melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilakukan secara sistemis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dengan menerapkan metode dan bentuk pembelajaran.
7. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan minimal 3 metode pembelajaran pada tahun 2021/2022.
8. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran menyampaikan materi yang sesuai dengan bentuk pembelajaran pada tahun 2021/2022.
9. Wakil Rektor I memastikan bahwa semua program studi melaksanakan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) selama paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS dalam satu tahun akademik dan dapat menyelenggarakan semester antara selama paling sedikit 8 minggu.

1.3.6. Indikator Pencapaian


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	Waktu				
			2021	2022	2023	2024	2025
E1	Karakteristik Proses Pembelajaran	Tersedianya RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran	0%	25%	50%	75%	100%
E2,3	Rencana Pembelajaran Semester	Tersedianya RPS untuk tiap mata kuliah	0%	25%	50%	75%	100%
		Terlaksananya peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali sesuai perkembangan IPTEK.	0%	25%	50%	75%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW

E4,5,6,7,8,9	Proses pembelajaran	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai RPS yang telah disusun dan mencerminkan karakteristik pembelajaran.	0%	25%	50%	75%	100%
		Terlaksana kegiatan perkuliahan yang sesuai RPS.	0%	25%	50%	75%	100%
		Terlaksana kegiatan penelitian mahasiswa melalui mata kuliah metodologi penelitian dan skripsi.	0%	0%	10%	25%	50%
		Terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan KKN	25%	25%	50%	75%	80%
		Terlaksananya proses pembelajaran menggunakan minimal 3 metode pembelajaran	25%	25%	50%	75%	100%
		Terlaksananya proses pembelajaran dalam hal penyampaian materi yang sesuai dengan bentuk pembelajaran	25%	25%	50%	75%	100%
E10	Beban Belajar	Menerapkan beban belajar sesuai Permenristek nomor 44 tahun 2015	25%	25%	50%	75%	100%

1.3.7. Strategi Pencapaian

1. Wakil Rektor I mengundang narasumber yang dapat memberi pelatihan yang berkaitan dengan metode dan bentuk pembelajaran
2. Wakil Rektor I membentuk tim kerja untuk menyusun proses pembelajaran yang sesuai Permenristek Dikti No 44 tahun 2015.
3. BAAK dibawah koordinasi Wakil Rektor I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar proses pembelajaran di lingkungan Universitas Katolik Weetebula kepada semua unit terkait.
4. Pimpinan Prodi di lingkungan UKW melakukan sosialisasi serupa di unit masing masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahamistandar yang ada.
5. Tim Audit mutu internal di bawah koordinasi LPM melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.3.8. Dokumen terkait


1. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Sekolah Tinggi
6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Sekolah Tinggi terhadap Standar Proses Pembelajaran
7. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Proses Pembelajaran, antara lain:
 - Standar isi, penilaian, sarana prasarana, kompetensi lulusan
9. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan Standar Proses pembelajaran
10. Laporan hasil pengendalian Standar Proses Pembelajaran
11. Laporan hasil peningkatan Standar Proses Pembelajaran

1.3.9. Referensi

1. Standar proses pembelajaran mengacu pada Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi
8. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula 2015-2020

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

11. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2017.
12. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.4. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1.4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


1.4.2. Rasional Standar

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru pasal 11 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan standar kualifikasi akademik dan non-akademik, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


2. Internal

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula terutama dalam menyiapkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik dan profesional maka perlu ditetapkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


1.4.2. Subyek atau Pihak yang Terlibat

1. Pihak yang **menetapkan** standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bidang akademik, dan Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian.
2. Pihak **Pelaksana** Standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor 1 bidang akademik, LP2, Guru Pamong, Rektor Program Studi, BAK, BAAK, BMSI, BLU.
3. Pihak yang melakukan **evaluasi** standar: Tim Auditor Mutu Internal
4. Pihak yang melakukan **pengendalian** standar: BAK dan Wakil Rektor 1 bidang akademik, dan Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian.
5. Pihak yang **meningkatkan** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik bersama LPM, LP2.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW

1.4.3. Istilah Teknis

Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Permenristek Dikti No. 55 Pasal 11 ayat 1 Tahun 2017)	Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.
Dosen (Permenristek Dikti No. 55 Pasal 1 ayat 13 Tahun 2017)	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Program Sarjana Pendidikan.
Tutor (Permenristek Dikti No. 55 Pasal 1 ayat 14 Tahun 2017)	Tutor adalah pendidik profesional yang berfungsi memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

<p>Guru Pamong (Permenristek Dikti No. 55 Pasal 1 ayat 11 Tahun 2017)</p>	<p>Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan PLP dan PPL.</p>
<p>Tenaga Kependidikan (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 1 Ayat 15)</p>	<p>Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p>


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.4.4. Pernyataan Isi Standar


1. Rektor Universitas Katolik Weetebula dan Wakil Rektor I bidang akademik bertanggungjawab merumuskan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor dan tenaga kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan Guru (Permenristekdikti 55/2017) dan Undang-Undang Guru dan Dosen (UU 14/2005) yang berlaku pada tahun 2018.
2. Wakil Rektor I bidang akademik Universitas Katolik Weetebula bertanggungjawab memastikan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan **melaksanakan** tugas dan tanggungjawab (berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005) secara efektif dan efisien pada tahun 2021.
3. Tim Auditor Mutu Internal Universitas Katolik Weetebula melakukan evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan minimal satu kali dalam satu tahun akademik pada tahun 2022.
4. Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan BAK menerapkan pengendalian standar melalui aturan hak dan kewajiban pegawai yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula pada tahun 2022.
5. Rektor, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian berkewajiban memberikan kesempatan untuk peningkatan profesionalitas berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan setiap tahun akademik, hingga 2025.

1.4.5. Tabel Indikator Pernyataan Standar

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET/WAKTU				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Merumuskan kriteria mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Tersedianya kriteria kualifikasi dan kompetensi pendidik dan	100%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


		tenaga kependidikan					
2.	Setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien.	Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan datang tepat waktu sesuai jam Kerja	70%	80%	90%	100%	100%
3.	evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan minimal satu kali dalam satu tahun akademik	Format evaluasi dan Laporan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga Kependidikan	60%	70%	80%	90%	100%
4.	Menerapkan pengendalian standar melalui aturan hak dan kewajiban pegawai yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula.	Daftar aturan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan	60%	70%	80%	90%	100%
5.	memberikan kesempatan untuk peningkatan profesionalitas berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1 dosen dan 1 anggota biro mendapat kesempatan peningkatan profesionalitas setiap tahun	70%	80%	90%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.4.6. Strategi Pencapaian Standar

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI CAPAIAN
	Merumuskan kriteria mengenai kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kriteria kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Bedah dokumen standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berlaku SOP Perekrutan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formulir pendaftaran pegawai Uraian tugas dan wewenang dosen, guru pamong, tutor dan tenaga kependidikan
	setiap pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien pada tahun 2022.	Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan datang tepat waktu sesuai jam kerja	Memeriksa absensi kerja untuk pendidik dan tenaga kependidikan Memeriksa absensi kuliah untuk dosen dan tutor Memantau proses praktik lapangan (PLP dan PPL) untuk guru pamong
	evaluasi terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan minimal satu kali dalam satu tahun akademik	Format evaluasi dan Laporan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Menyusun format evaluasi kinerja Menjadwalkan evaluasi kerja Mengadakan rapat evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan secara rutin setiap semester Menyediakan konsultasi individu terkait kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA		
	STANDAR SPMI		
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202	
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM	
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW		
menerapkan pengendalian standar melalui aturan hak dan	Daftar aturan hak dan kewajiban pendidik dan	SOP Cuti SOP Penggajian SOP Aturan Kepegawaian	

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


	kewajiban pegawai yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula.	tenaga kependidikan	Salinan teguran, surat peringatan dan lainnya.
	memberikan kesempatan untuk peningkatan profesionalitas berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1 dosen dan 1 anggota biro mendapat kesempatan peningkatan profesionalitas setiap tahun	Mendaftarkan pendidik dan tenaga kependidikan pada lokakarya atau pelatihan rutin dari asosiasi pendidikan tinggi (Ristekdikti, APTIK, Kopertis) Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan profesionalitas berkelanjutan Daftar absensi Surat tugas

1.4.7. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015

1.4.8. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru
3. Statuta Universitas Katolik Weetebula
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

1.5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1.5.1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Katolik Weetebula


1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah menjadikan Universitas Katolik Weetebula sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang menghasilkan guru profesional yang mampu member teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan guru profesional.
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan dengan pembangunan bidang pendidikan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS untuk kemajuan pendidikan.
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional maupun internasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.5.2. Rasional

1. Rasional eksternal

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran Universitas Katolik Weetebula mengacu pada permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 4 ayat f tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 pasal 6 ayat f tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran; dan pasal 12 ayat 1 sampai 7.


2. Rasional internal

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu unsur penting untuk menjamin proses pembelajaran di Universitas Katolik Weetebula. Untuk itu, Universitas Katolik Weetebula menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang meliputi :

- a. Sarana meliputi: perabot, peralatan, pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai;
- b. Prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi;
- c. Keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium;
- d. Jenis dan jumlah buku perpustakaan;
- e. Jumlah buku teks;
- f. Rasio ruang kelas per-mahasiswa;
- g. Rasio luas bangunan per-mahasiswa;
- h. Rasio luas lahan per-mahasiswa.

1.5.3. Pihak yang terkait

1. Pimpinan Tertinggi Universitas Katolik Weetebula
2. Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Katolik Weetebula
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.5.4. Istilah teknis


1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pembelajaran


1.5.5. Pernyataan standar dan indikator

Pernyataan standar: kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Indikator: sarana penelitian dan prasarana penelitian

No	Pernyataan standar	Indikator
1	Sarana pembelajaran	Tersedianya sarana pembelajaran, seperti; a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	
2	Prasarana pembelajaran	Tersedianyaprasarana pembelajaran:a. lahan; b. ruang kelas;c.perpustakaan; d.laboratorium/studio/bengkelkerja/unit produksi;e. tempat berolahraga;f.ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.5.6. Strategi


1. Pimpinan Tertinggi Universitas Katolik Weetebula, Pimpinan Universitas Katolik Weetebula Bidang Keuangan, dan Kepala Biro Administrasi Umum, menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan Program Studi secara berkala.
2. Pimpinan Tertinggi Universitas Katolik Weetebula, Pimpinan Universitas Katolik Weetebula Bidang Keuangan, dan Kepala Biro Administrasi Umum membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan Universitas Katolik Weetebula bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi di anggaran

1.5.7. Dokumen yang terkait

1. Daftar inventaris sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir ceklist sarana dan prasarana pembelajaran.

1.5.8. Referensi yang digunakan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi .
5. Statuta Universitas Katolik Weetebula.
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.6. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1.6.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Perguruan Tinggi

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).


4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


1.6.2. Rasional Standar

1. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 38 dan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 pasal 13 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 38 tentang standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan serta meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran

2. Rasional Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam salah satu misi Universitas Katolik Weetebula yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas untuk menghasilkan guru profesional serta tujuan Universitas Katolik Weetebula yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang profesional yang memiliki kompetensi yang handal baik dari segi substansi maupun metodologi serta memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai suatu lembaga pendidikan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Katolik Weetebula perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan.

Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui pengelolaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.

1.6.3. Subyek/Pihak Yang Terlibat Sesuai PPEPP

1. Penetapan

- a. Wakil Rektor I Universitas Katolik Weetebula yang bertanggung jawab
- b. Tim perumus standar yang merumus standar, menyusun standar pengelolaan pembelajaran

2. Pelaksanaan

- a. Semua Program Studi, dosen, mahasiswa dan unit-unit terkait pelaksana pengelolaan pembelajaran

3. Evaluasi

- b. Wakil Rektor I Universitas Katolik Weetebula melakukan monitoring
- c. Tim Auditor internal dibawah koordinasi LPM melakukan audit mutu internal

4. Pengendalian


Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Weetebula bersama Rektor LPM melakukan pengendalian standar

5. Peningkatan

Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor 1, Ketua LPM untuk meningkatkan standar

1.6.4. Istilah Teknis

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula adalah rencana yang disusun oleh Universitas Katolik Weetebula dalam kurun waktu 5 tahun untuk mencapai suatu tujuan, di bidang akademik dan non akademik
3. Guru profesional merupakan guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan
4. Memberi teladan merupakan menginspirasi, mengajar dan memberi contoh yang baik
5. kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk memberi ide kreatif dalam memecahkan masalah

Sumber: Permenristekdikti nomor 44 pasal 38 ayat 1 dan Permenristekdikti nomor 55 pasal 13 atay 1.

1.6.5. Pernyataan Standar


- a. Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Weetebula harus memastikan:
 - a. Tersusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran pada tahun 2022.
 - b. Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan pada semua program studi di Universitas Katolik Weetebula; pada tahun 2022.
 - c. Adanya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi pada semua program studi Universitas Katolik Weetebula; pada tahun 2022.
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran semua program studi Universitas Katolik Weetebula; pada tahun 2022.
 - e. Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di Universitas Katolik Weetebula; pada tahun 2022.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW

- f. Adanya laporan kinerja semua program studi Universitas Katolik Weetebula dalam menyelenggarakan program pembelajaran yang diunggah PDPT paling lambat 28 Feb untuk semester ganjil dan 30 Agustus untuk semester genap setiap tahun.

1.6.6. Indikator Pencapaian

No	Parameter Standar	Indikator	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran	Dokumen lengkap	50%	100%	100%	100%	100%
		Rencana Strategs	50%	100%	100%	100%	100%
		Operasional	50%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya sistem pembelajaran yang bermutu	Dokumen kurikulum	50%	100%	100%	100%	100%
3.	Kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar kompetensi, isi, proses, dan tenaga kependidikan dan sarana prasarana	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran setiap semester	25%	50%	100%	100%	100%
4.	Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelejaran	Tersedianya SOP pemantauan evaluasi	50%	100%	100%	100%	100%
		Laporan pemantauan evaluasi	50%	100%	100%	100%	100%
5.	Tersedianya penduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dii Universitas Katolik Weetebula	Buku pedoman akademik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	50%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya SOP perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dii Universitas Katolik Weetebula	50%	100%	100%	100%	100%
6.	Laporan ke PD DIKTI	Pelaporan hasil pembelajaran ke PD	50%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		DIKTI setiap semester ganjil 28 Februari sedangkan pelaporan untuk semester genap 30 Agustus setiap tahun					
--	--	---	--	--	--	--	--

1.6.7. Strategi Pencapaian Standar


1. Melakukan Rapat koordinasi
2. Mengadakan workshop, pelatihan
3. pembentukan tim penyusunan dokumen, Renop, Renstra
4. mengadakan sosialisasi

1.6.8. Dokumen Terkait

1. Surat keputusan tentang pengesahan pengelolaan pembelajaran
2. Laman Website Universitas Katolik Weetebula yang berisi rumusan tentang pengelolaan pembelajaran Universitas Katolik Weetebula
3. Standar Penilaian pembelajaran
4. Standar Pelaksanaan Pembelajaran
5. Laporan Evaluasi hasil audit
6. Laporan hasil audit standar
7. Buku panduan
8. Standar kompetensi lulusan
9. Standar dosen
10. Standar proses
11. Notulen rapat

1.6.9. Referensi

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 38 dan Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 pasal tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan Tinggi
3. SOP Universitas Katolik Weetebula
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.7. Standar Penilaian Pembelajaran

1.7.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula


Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula


Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

1.7.2. Rasional

1. Eksternal

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan akan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, di antaranya penilaian pembelajaran. Standar Penilaian Pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Perguruan Tinggi juga menetapkan tolak ukur penilaian pembelajaran untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

2. Internal


Universitas Katolik Weetebula juga menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Rektor Program Studi, dan dosen, yang bertanggung jawab dalam perannya masing-masing sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran serta mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Penilaian tentang keberhasilan unit pengelola Program Studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

1.7.3. Pihak yang Terlibat

1. Pimpinan Tertinggi Universitas Katolik Weetebula dalam hal ini Rektor Universitas Katolik Weetebula Menetapkan Standar
2. Wakil Rektor I sebagai Pihak Penanggungjawab Standar
3. Rektor Program Studi, Dosen, mahasiswa, guru pamong, BMSI, LP2 dan Kepala BAAK sebagai pihak pelaksana standar.
4. LPM melalui Tim Auditor Mutu Internal sebagai Pihak yang melakukan evaluasi standar
5. LPM sebagai Pihak yang melakukan pengendalian standar
6. LPM, Wakil Bidang Akademik dan BAAK Pihak yang meningkatkan standar

1.7.4. Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristek Dikti No 44 tahun 2015, Pasal 19 ayat 1)
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

f. kelulusan mahasiswa

3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing- masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
5. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa

1.7.5. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor I Bidang akademik memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian yang mencakup:
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
2. Wakil Rektor I memastikan semua dosen menerapkan teknik penilaian dan instrumen dengan tepat dengan memperhatikan bahwa para dosen:
 - a. Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian, contohnya observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - b. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - c. Penilaian mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


3. Wakil Rektor I memastikan semua dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
4. Wakil Rektor I melalui laporan Rektor program studi memastikan bahwa semua dosen melakukan atau melaksanakan penilaian dengan cara.
 - a. Penilaian oleh dosen tunggal
 - b. Penilaian oleh tim dosen
 - c. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan/atau
 - d. Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/atau kegiatan sejenis.
5. Wakil Rektor I memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh

Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Predikat
80-100	A	4	Sangat Baik
66-79	B	3	Baik
56-65	C	2	Cukup
46-55	D	1	Kurang
0-45	E	0	Sangat Kurang

Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Predikat
$A \geq 80$	A	4	Sangat Baik
$66 \leq B < 80$	B	3	Baik
$56 \leq C < 66$	C	2	Cukup
$46 \leq D < 56$	D	1	Kurang
$E < 45$	E	0	Sangat Kurang

suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:


6. Wakil Rektor I dan ketua program studi memastikan Pelaporan hasil penilaian dan mengumumkan kepada mahasiswa waktu sesuai kalender akademik
7. Wakil Rektor I memastikan perhitungan IPS dan IPK oleh sistem dilakukan dengan tepat sebagai berikut.
 - a. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
 - b. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

1.7.6. Indikator Pernyataan Standar


No	Pernyataan Standar	Ukuran	Target/waktu				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Prinsip penilaian pembelajaran	Semua dosen menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi pada semua mata kuliah yang diampu	25%	50%	75%	100%	100%
2	Teknik penilaian dengan tepat	dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat antara lain tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.	25%	50%	75%	100%	100%
3	Prosedur penilaian	Dosen melakukan prosedur penilaian dengan penyelarasan antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan	25%	50%	75%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		afektif), penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.					
4	Pelaksanaan penilaian	Bobot nilai yang tercantum dalam SAP/RPS sama dengan yang yang di Daftar Nilai Rincian, dan ditandatangani oleh dosen pengampu dan Rektor program studi	25%	50%	75%	100%	100%
5	Pengumuman hasil penilaian tepat waktu.	Persentase pemasukan nilai oleh dosen tepat waktu	25%	50%	75%	100%	100%
6	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa menempu mata kuliah.	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dituliskan dalam buku pedoman pedoman akademik pelaksanaan sistem semester	25%	50%	75%	100%	100%
7	Ketepatan perhitungan IPK dan IPS	Ketepatan perhitungan IPK dan IPS bagi seluruh mahasiswa.	25%	50%	75%	100%	100%

1.7.7. Strategi Pencapaian

1. Wakil Rektor I dan Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.
2. Program Studi Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik UKW dan BAAK
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kepala BAAK menyusun jadwal penyerahan kelengkapan lulusan kepada lulusan tepat waktu.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


4. Wakil Rektor Bidang Akademik Kepala BAAK dan Kepala BMSI memeriksa perhitungan IPS dan IPK mahasiswa secara sampling secara periodik, minimal 1 setiap semester sekali.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kepala Prodi memantau ketepatan waktu pemasukan nilai oleh dosen pengampu setiap semester.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Kaprodi memantau bahwa semua mata kuliah telah memiliki RPS beserta kelengkapannya.
7. Wakil Rektor Bidang Akademik kepada BAAK dan Kaprodi memeriksa kesesuaian bobot nilai yang tertera dalam RPS dan daftar nilai rincian, setiap semester.

1.7.8. Dokumen terkait

Standar Penilaian Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain di Universitas Katolik Weetebula diantaranya Buku Pedoman Akademik Program Studi dan Manual Prosedur serta Formulir yang terkait dengan penilaian pembelajaran.

1.7.9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristek No. 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi
8. Statuta Universitas Katolik Weetebula
9. Buku Pedoman Akademik
10. Renstra Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.8. Standar Pembiayaan

1.8.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


1.8.2. Rasional

1. Rasional Eksternal

Setiap perguruan tinggi harus mempunyai standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal tentang mutu pembiayaan. Hal ini merupakan wujud pemenuhan Permenristekdikti Nomor 44. Tahun 2015, bagian kesembilan tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran, Pasal 40, 41, dan 42. Dengan demikian, Universitas Katolik Weetebula harus merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan standar pembiayaan.

2. Rasional Internal

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Universitas Katolik Weetebula memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuannya, secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Katolik Weetebula. Pembiayaan pada Universitas Katolik Weetebula diperuntukan untuk pendidikan,

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan demikian Universitas Katolik Weetebula menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Rektor Program Studi, dan Rektor lembaga serta unit-unit lainnya.

1.8.3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan

Wakil Rektor II bertanggung jawab untuk standar ini sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Katolik Weetebula.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar pembiayaan ini adalah semua Rektor program studi di Universitas Katolik Weetebula.

3. Evaluasi

Tim auditor internal dibawah koordinasi LPM bertanggung jawab untuk mengvaluasi standar pembiayaan ini.

4. Pengendalian


Rektor LPM mengendalikan standar pembiayaan.

5. Peningkatan

Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I, meningkatkan standar pembiayaan.

1.8.4. Istilah Teknis

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, (Permenristekdikti, No. 44. Pasal 40, ayat 1).
2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi, (Permenristekdikti, No. 44. Pasal 40, ayat 2).

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, (Permenristekdikti, No. 44. Pasal 40, ayat 2).

4. Guru

5. Profesional

6. Teladan

7. Kemauan


8. Kreativitas,

9. peserta didik, (dengan sumber masing-masing pada dokumen institusi)

1.8.5. Pernyataan Isi Standar


Wakil Rektor II Universitas Katolik Weetebula harus memastikan adanya:

1. Ketersediaan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan sapsras, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan paling lambat 2019, (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 40 ayat (1)).
2. Ketersediaan biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional, (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 40 ayat (2)).
3. Terlaksananya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat tahun 2019; (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 4(b)).
4. Adanya biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per mahasiswa paling lambat tahun 2019, (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 40 ayat (3)).
5. ketersediaan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi paling lambat 2019; (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 4(a)).
6. Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran agar mendapat perbaikan, paling lambat 2019, (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, Pasal 4(c)).


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.8.6. Indikator Pencapaian Standar

No	Parameter standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ketersediaan biaya investasi pendidikan tinggi untuk pengadaan saptas, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan	Dokumen Pengajuan, RAPB UKW dan Prodi	66%	66%	100%	100%	100%
2	Ketersediaan biaya operasional pendidikan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional,	Dokumen Pengajuan, RAPB UKW dan Prodi	40%	40%	60%	80%	100%
3	Adanya biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per mahasiswa	SK Rektor Yayasan Bukti pembayaran kwitansi	25%	25%	80%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW


4	Ketersediaan sistem pencatatan	SIAKAD MoU dg Bank	50%	50%	100%	100%	100%
---	--------------------------------	-----------------------	-----	-----	------	------	------

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

	biaya dan melaksanakan pencatatan biaya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	SK Rektor UKW					
5	Terlaksananya analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Dokumen hasil analisis, RAPB	50%	50%	100%	100%	100%
6	Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Undangan rapat Daftar hadir Notulen	25%	50%	75%	100%	100%

1.8.7. Strategi Pencapaian Standar

1. Kaprodi dan Wakil Rektor I
2. Pelatihan penyusunan RAPB baik pada tingkat institusi maupun pada tingkat prodi.
3. Sosialisasi kepada seluruh warga.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


1.8.8. Dokumen Terkait

Surat keputusan tentang pengesahan pengelolaan pembelajaran

1. Laman Website Universitas Katolik Weetebula yang berisi rumusan tentang pembiayaan
2. RAPB Universitas Katolik Weetebula.
3. Standar penetapan
4. Standar pembiayaan pembelajarm
5. Standar Pelaksanaan Pembelajaran
6. Laporan Evaluasi hasil audit
7. laporan hasil audit standar

1.8.9. Referensi yang digunakan

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Katolik Weetebula
6. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Hasil Penelitian

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional di

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


2.1.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 44 tentang standar hasil penelitian, Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 pasal 15 tentang standar penelitian program sarjana pendidikan, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian.

2. Internal

Sasaran utama penelitian Universitas Katolik Weetebula adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, Universitas Katolik Weetebula mengarahkan hasil penelitian di lingkungan Universitas Katolik Weetebula sesuai komitmennya

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Universitas Katolik Weetebula berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian Universitas Katolik Weetebula merujuk kepada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti 55 Tahun 2017.

2.1.3. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

1. Penetapan

- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Tim Perumus Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merumuskan standar hasil penelitian
- Ketua Senat memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar hasil penelitian
- Rektor UKW menetapkan standar penelitian

2. Pelaksanaan

- Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertindak selaku penanggungjawab standar penelitian dan pengabdian masyarakat.
- LPPM, Kaprodi dan Dosen beserta mahasiswa bertugas untuk melaksanakan standar penelitian

3. Evaluasi Pelaksanaan


- Tim auditor mutu internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar penelitian

4. Pengendalian

- Lembaga penjamin Mutu (LPM) bersama LPPM melakukan pengendalian standar penelitian

5. Peningkatan

- Wakil Rektor bidang akademik, dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, LPM, LPPM tim penyusun standar PPM melakukan peningkatan standar penelitian.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.1.4. Istilah Teknis

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 1)
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 44)
3. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian (Ref. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Pasal 44)


2.1.5. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi memastikan atas tersusunnya Standar Hasil Penelitian yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian pada tahun 2022.
2. Pimpinan Universitas Katolik Weetebula dan Kepala LPPM menyusun tema penelitian yang mengarah pada perkembangan iptek, mensejahterakan masyarakat dan daya saing bangsa, pada tahun 2022.
3. LPPM menyusun format pelaporan hasil penelitian dan prosedur publikasi hasil penelitian minimal dalam bentuk jurnal tidak terakreditasi dan menyeminarkan hasil penelitian, pada tahun 2022.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian, pada tahun 2022.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.1.6. Indikator Pernyataan Standar


No.	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.4.a	Ketersediaan Standar Hasil Penelitian	Memiliki Standar Hasil Penelitian	50%	70%	80%	100%	100%
1.4.b	Penyusunan Tema Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	Memiliki Tema Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	50%	70%	80%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

1.4.c	Penyusunan Standar Hasil Penelitian yang berupa format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	Memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	50%	70%	80%	100%	100%
1.4.d	Standar Hasil Penelitian disosialisasikan	Civitas Akademika memahami standar hasil penelitian, format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	50%	50%	60%	70%	80%

2.1.7. Strategi Pencapaian Standar


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1.4.a	LPPM memiliki Standar Hasil Penelitian	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Hasil Penelitian -Kepala LPPM menyusun Standar Hasil Penelitian	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Standar Hasil Penelitian

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW

1.4.b	LPPM Memiliki Tema Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan tema Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat -Kepala LPPM menyusun tema Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Standar Hasil Penelitian
1.4.b	LPPM memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Hasil Penelitian -Kepala LPPM menyusun format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian
1.4.c	Civitas Akademika mengetahui standar hasil penelitian, format pelaporan dan prosedur publikasi hasil penelitian	LPPM menjadwalkan waktu sosialisasi Standar Hasil Penelitian	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Buku Pedoman -Angket

2.1.8 Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula
4. Renstra Prodi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.1.9 Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
3. Permendikbud no. 49 Pasal 43 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN

2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula


Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.2.2 Rasional

1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman da keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan..

2. Internal

Standar isi penelitian di Universitas Katolik Weetebula dimaksudkan untuk menjamin tercapainya isi penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.2.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Ketua Program Studi
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian


- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.2.4. Istilah Teknis

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


2. Penelitian adalah : Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabangpengetahuan dan teknologi

2.2.5. Pernyataan Isi Standar


1. Penetapan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar isi penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.
2. Pelaksanaan

Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - d. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan harus berpedoman pada standar isi penelitian.
3. Evaluasi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022 Revisi : 0	Disusun Oleh : LPM Disahkan Oleh : Rektor UKW

- a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
4. Pengendalian
- a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
5. Peningkatan
- a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar isi penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.2.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyusunan Standar Isi Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar isi penelitian yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
2	Isi standar	isi penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
	Dokumen standar isi penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar isi penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
	Kedalaman dan Keluasan peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%

2.2.7. Strategi Pencapaian Standar (jumlahnya bisa lebih dari indikator)


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar isi penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar isi penelitian yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang isi penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
5.b Isi Standar	isi penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP,	c. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Isi Penelitian kepada semua unit terkait (Pimpinan	1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

	renstra, dan Roadmap penelitian	Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana proses monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.	
5.c Dokumen Standar Isi Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar isi penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar isi penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan
5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait isi penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop

2.2.8 Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Isi Penelitian
 7. Laporan hasil pengendalian standar Isi penelitian
 8. Laporan hasil peningkatan standar Isi penelitian
 9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
 10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
 11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
 12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.2.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti.

2.3. Standar Proses Penelitian


2.3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat,

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.

- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

2.3.2. Rasional

1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman da keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan..

2. Internal

Standar proses penelitian di Universitas Katolik Weetebula dimaksudkan untuk menjamin tercapainya proses penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.3.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP


1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Dosen

3. Evaluasi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.3.4. Istilah Teknis

Standar proses merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.

2.3.5. Pernyataan Proses Standar


1. Penetapan

- Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar proses penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.


2. Pelaksanaan

Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantprosespasi kebutuhan masa mendatang.
- Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantprosespasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan harus berpedoman pada standar proses penelitian.
3. Evaluasi
 - a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
 4. Pengendalian
 - a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
 5. Peningkatan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar proses penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.3.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Proses Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar proses penelitian yang berproses kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
2	Proses standar	Proses penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2023 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar proses penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar proses penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%

2.3.7. Strategi Pencapaian Standar (jumlahnya bisa lebih dari indikator)


Kode Bu tir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar proses penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar proses penelitian yang berproses kriteria minimal	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun	1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir

**UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA****STANDAR SPMI**


Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

	tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	dokumen tentang proses penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	4. Notulen rapat
5.b Proses Standar	proses penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2023 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	<p>a. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Proses Penelitian kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana proses monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>b. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum
5.c Dokumen Standar Proses Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar proses penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar proses penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2022	Halaman : 1-202
	Tgl Dikeluarkan : 01 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi : 0	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait proses penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop
---------------------------------------	--	--	---


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.3.8. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Proses Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Proses Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Proses Penelitian
7. Laporan hasil pengendalian standar Proses penelitian
8. Laporan hasil peningkatan standar Proses penelitian
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.3.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.4. Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dalam Penelitian

2.4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

keaslian ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


2.4.2. Rasional Standar

1. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Standar Nasional Penelitian bab III pasal 48 mengenai Standar Peneliti dan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru bab IV pasal 15 tentang Standar Penelitian Program Sarjana Pendidikan, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan standar kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian untuk melaksanakan penelitian.

2. Rasional Internal

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula terutama dalam menghasilkan Guru Profesional dengan menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan relevan dalam bidang pendidikan dan keguruan maka perlu ditetapkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bidang penelitian atau Standar Peneliti.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.4.3. Subyek atau Pihak yang Terlibat

1. Pihak yang **menetapkan** standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula
2. Pihak **Pelaksana** Standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor 1 bidang akademik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LP2), Rektor Program Studi, Dosen, Rektor Perpustakaan, dan BMSI.
3. Pihak yang melakukan **evaluasi** standar: Tim Auditor Mutu Internal
4. Pihak yang melakukan **pengendalian** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
5. Pihak yang **meningkatkan** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik bersama Lembaga Penjamin Mutu (LPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran (LP2).

2.4.4. Istilah Teknis


Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Permenristek Dikti No. 55 Pasal 11 ayat 1 Tahun 2017)	Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi Dosen, Guru Pamong, Tutor, dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Guru dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana Pendidikan.
Standar Penelitian Program Sarjana Pendidikan (Permenristek Dikti No. 55 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1)	Standar penelitian Program Sarjana Pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup: a. kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan; dan b. keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.
Standar Nasional Penelitian (Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 Pasal 1 Ayat 3)	Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

<p>Penelitian (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 1 Ayat 11 dan pasal 14 ayat 7)</p>	<p>Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Penelitian adalah salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p>
<p>Standar Peneliti (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 48 Ayat 1)</p>	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti (kualifikasi dan hasil penelitian) untuk melaksanakan penelitian.</p>
<p>Peneliti (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 48 Ayat 2)</p>	<p>Peneliti adalah tenaga pendidik (dosen) dan/atau mahasiswa yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>
<p>Tenaga Kependidikan (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 1 Ayat 15) Pasal 12 ayat 7</p>	<p>Tenaga Kependidikan dalam bidang penelitian berperan sebagai pengelola pusat sumber belajar, dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu tim paling sedikit terdiri atas ahli dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teknologi informasi dan komunikasi; b. penelitian pendidikan; dan c. teknologi pembelajaran.

2.4.5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor Universitas Katolik Weetebula dan Wakil Rektor I bidang akademik bertanggungjawab merumuskan kualifikasi dan kompetensi Peneliti sesuai Standar Nasional Pendidikan Guru (Permenristekdikti 55 tahun 2017) dan Standar


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 44 tahun 2015) yang berlaku pada akhir tahun 2018.


2. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II bertanggungjawab merekrut tenaga kependidikan yang berperan mengelola pusat sumber belajar yang terdiri dari seorang kepala dan dibantu tim ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, penelitian pendidikan, dan teknologi pembelajaran pada akhir tahun 2022. (Permenristekdikti 55/2017 pasal 12 ayat 7)
3. Wakil Rektor I bertanggungjawab memastikan bahwa setiap peneliti telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan bidang penelitian pada akhir tahun 2022.
4. Wakil Rektor I bertanggungjawab merumuskan rencana induk penelitian yang terkait dengan: kebijakan pendidikan; ilmu pendidikan; ilmu keguruan; dan pendidikan Guru pada akhir tahun 2022.
5. Wakil Rektor I memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dengan perhitungan 1 SKS = 170 menit per minggu per semester pada akhir tahun 2022 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 4 dan pasal 28 ayat 3).
6. Wakil Rektor I memastikan peneliti dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan penelitian, publikasi maupun diseminasi hasil penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan, serta keunggulan bidang pendidikan dan keguruan pada akhir tahun 2022.

2.4.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET/WAKTU				
			2021	2022	2023	2024	2025
6.	Merumuskan kualifikasi dan kompetensi Peneliti sesuai Standar	Tersedianya kriteria kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW


	Nasional Pendidikan Guru (Permenristekdikti 55 tahun 2017) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 44 tahun 2015) yang berlaku pada akhir tahun 2018	dan kompetensi Peneliti					
7.	Tersedianya tenaga kependidikan yang berperan mengelola pusat sumber belajar yang terdiri dari seorang kepala dan dibantu tim ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, penelitian pendidikan, dan teknologi pembelajaran. (Permenristekdikti 55/2017 pasal 12 ayat 7)	Tersedianya kepala pusat sumber belajar dibantu tim ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi, penelitian pendidikan, dan teknologi pembelajaran	60%	100%	100%	100%	100%
8.	Setiap peneliti telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan bidang penelitian pada akhir tahun 2018.	Semua dosen berkualifikasi minimal magister semua mahasiswa yang melakukan penelitian telah lulus mata kuliah wajib pada semester sebelumnya.	60%	100%	100%	100%	100%
9.	merumuskan rencana induk penelitian yang terkait dengan: kebijakan pendidikan; ilmu	Tersedianya rencana induk penelitian	50%	70%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	pendidikan; ilmu keguruan; dan pendidikan Guru pada akhir tahun 2021.						
10.	Memastikan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dengan perhitungan 1 SKS = 170 menit per minggu per semester pada akhir tahun 2019 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 4 dan pasal 28 ayat 3).	Tersedianya daftar beban kerja dosen setiap semester, daftar bimbingan penelitian mahasiswa, laporan penelitian mahasiswa	70%	100%	100%	100%	100%
11.	Memastikan peneliti dan tenaga kependidikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan peningkatan kapasitas, penelitian, publikasi maupun diseminasi hasil penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan, serta keunggulan bidang pendidikan dan keguruan pada akhir tahun 2021.	Tersedianya proposal penelitian , laporan penelitian, daftar hadir pertemuan, publikasi ilmiah	50%	70%	100%	100%	100%

2.4.7. Strategi Pencapaian Standar


1. Rektor Universitas Katolik Weetebula dan Wakil Rektor I bidang akademik merumuskan kualifikasi dan kompetensi Peneliti sesuai Standar Nasional Pendidikan Guru (Permenristekdikti 55 tahun 2017) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti 44 tahun 2015).

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bersama Wakil Rektor II merekrut tenaga kependidikan yang berperan mengelola pusat sumber belajar yang terdiri dari seorang kepala dan dibantu tim ahli dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, penelitian pendidikan, dan teknologi pembelajaran. (Permenristekdikti 55/2017 pasal 12 ayat 7)
3. Wakil Rektor I bersama BAK bertanggungjawab memastikan bahwa setiap peneliti telah memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan bidang penelitian pada akhir tahun 2021.
4. Wakil Rektor I bersama LPPM dan LP2 merumuskan rencana induk penelitian yang terkait dengan: kebijakan pendidikan; ilmu pendidikan; ilmu keguruan; dan pendidikan Guru.
5. Wakil Rektor I melakukan pembagian beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa dengan perhitungan 1 SKS = 170 menit per minggu per semester (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 pasal 17 ayat 4 dan pasal 28 ayat 3).
6. Wakil Rektor 1 bersama Rektor Program Studi dan LPPM membuka kesempatan yang sama bagi peneliti untuk melakukan penelitian, publikasi maupun diseminasi hasil penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan bidang pendidikan dan keguruan, serta keunggulan bidang pendidikan dan keguruan.
7. Rektor Program Studi, Kepala Lembaga dan Kepala Biro /Unit melakukan sosialisasi di unit masing- masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
8. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.

2.4.8. Dokumen Terkait


1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bidang Penelitian.
4. Daftar Hadir Pertemuan
5. Laporan hasil pengendalian standar
6. Laporan hasil peningkatan standar
7. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015 dan tahun 2021

2.4.9. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru
3. Statuta Universitas Katolik Weetebula
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015 dan tahun 2021
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2.5.1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

keahlian ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

2.5.2. Rasional


1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard sarana dan prasaarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman da keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.

2. Internal


Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi..

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.5.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.5.4. Istilah Teknis

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.

2.5.5. Pernyataan Sarana dan Prasarana Standar


1. Penetapan

- a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.


2. Pelaksanaan

Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


- c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantsarana dan prasaaranapasi kebutuhan masa mendatang.
 - d. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantsarana dan prasaaranapasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu sarana dan prasaarana pembelajaran dan harus berpedoman pada standar sarana dan prasaarana penelitian.
3. Evaluasi
 - a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
 4. Pengendalian
 - a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
 5. Peningkatan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan vsarana dan prasaarana dan msarana dan prasaarana Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar sarana dan prasaarana penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


2.5.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Sarana dan prasaarana Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar sarana dan prasarana penelitian yang bersarana dan prasaarana kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
2	Sarana dan prasaarana standar	Sarana dan prasaarana penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2023 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar sarana dan prasaarana penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar sarana dan prasaarana penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%


2.5.7. Strategi Pencapaian Standar (jumlahnya bisa lebih dari indikator)

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar sarana dan prasaarana penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar sarana dan prasaarana penelitian yang bersarana dan prasaarana kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang sarana dan prasaarana penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
5.b Sarana dan prasaarana Standar	sarana dan prasaarana penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	<ol style="list-style-type: none"> c. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Sarana dan prasaarana Penelitian kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana sarana dan prasaarana monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5.c Dokumen Standar Sarana dan prasaarana Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar sarana dan prasaarana penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar sarana dan prasaarana penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan
5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait sarana dan prasaarana penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.5.8. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Sarana dan prasarana Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Sarana dan prasarana Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Sarana dan prasarana Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Laporan hasil pengendalian standar Sarana dan prasarana penelitian
8. Laporan hasil peningkatan standar Sarana dan prasarana penelitian
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.5.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.6. Standar Pengelolaan Penelitian

2.6.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

keahlian ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

2.6.2. Rasional

1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan..


2. Internal

Standar Pengelolaan penelitian di Universitas Katolik Weetebula dimaksudkan untuk menjamin tercapainya. Pengelolaan penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.6.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Ketua Program Studi
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.6.4. Istilah Teknis

1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian.
2. Setiap perguruan tinggi memiliki lembaga yang mengelola penelitian.
3. Lembaga pengelola penelitian merupakan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan..


2.6.5. Pernyataan Pengelolaan Standar

1. Penetapan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar Pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencanastrategis, operasional terkait dengan standar Pengelolaan penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.


2. Pelaksanaan

Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

- c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantPengelolaanpasi kebutuhan masa mendatang.
 - d. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantPengelolaanpasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu Pengelolaan pembelajaran dan harus berpedoman pada standar Pengelolaan penelitian.
3. Evaluasi
- a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
4. Pengendalian
- a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
5. Peningkatan
- a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan Pengelolaan dan mPengelolaan Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar Pengelolaan penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.6.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Pengelolaan Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pengelolaan penelitian yang berpengelolaan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan standar	Pengelolaan penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar Pengelolaan penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pengelolaan penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%

2.6.7. Strategi Pencapaian Standar


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar Pengelolaan penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pengelolaan penelitian yang merujuk kriteria minimal	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	dokumen tentang Pengelolaan penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	4. Notulen rapat
5.b Pengelolaan Standar	Pengelolaan penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	<p>e. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pengelolaan Penelitian kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana Pengelolaan monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>f. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum
5.c Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pengelolaan penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar Pengelolaan penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan
5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		Pengelolaan penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	
--	--	--	--


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.6.8. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pengelolaan Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Pengelolaan Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pengelolaan Penelitian
7. Laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan penelitian
8. Laporan hasil peningkatan standar Pengelolaan penelitian
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
12. Panduan Penelitiandan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.6.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.7. Standar Penilaian Penelitian

2.7.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).


4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

khlasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

2.7.2. Rasional

1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman da keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan..


2. Internal

Standar Penilaian penelitian di Universitas Katolik Weetebula dimaksudkan untuk menjamin tercapainya Penilaian penelitian yakni tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.7.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.7.4. Istilah Teknis

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penilaian penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.

2.7.5. Pernyataan Penilaian Standar


1. Penetapan

- a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar Penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar Penilaian penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.

2. Pelaksanaan


Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantPenilaianpasi kebutuhan masa mendatang.
- d. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantPenilaianpasi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru

- e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu Penilaian pembelajaran dan harus berpedoman pada standar Penilaian penelitian.
3. Evaluasi
- a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
4. Pengendalian
- a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
5. Peningkatan
- a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan Penilaian dan Penilaian Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar Penilaian penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

2.7.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Penilaian Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Penilaian penelitian yang berpenilaian kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
2	Penilaian standar	Penilaian penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2022 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar Penilaian penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Penilaian penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%

2.7.7. Strategi Pencapaian Standar


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar Penilaian penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Penilaian penelitian yang merujuk kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang Penilaian penelitian yang sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat

**UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA****STANDAR SPMI**


Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

		dengan Permenristekdikti No 44/2015	
5.b Penilaian Standar	Penilaian penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	<p>g. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Penilaian Penelitian kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana Penilaian monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>h. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum
5.c Dokumen Standar Penilaian Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Penilaian penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar Penilaian penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait Penilaian penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop
---------------------------------------	--	---	---


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.7.8. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Penilaian Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Penilaian Penelitian
 - Standar Hasil Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Penilaian Penelitian
7. Laporan hasil pengendalian standar Penilaian penelitian
8. Laporan hasil peningkatan standar Penilaian penelitian
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.7.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2.8. Standar Pembiayaan Penelitian

2.8.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

keahlian ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.

- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

2.8.2. Rasional


1. Eksternal

- a. Undang-undang No.12 Thn 2012 tentang PendidikanTinggi bagian kesepuluh Pasal 45 bahwa PerguruanTinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan danTeknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Permendikbud No.49 Tahun 2014 bagian ketiga pasal 44 ayat 1 dan 2, standard Pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan..

2. Internal

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pembiayaan penelitian.Pembiayaan penelitian di perguruan tinggi dapat bersumber dari:

- a. Dana Pemerintah;
- b. Dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.8.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Ketua Program Studi
- Dosen

3. Evaluasi

- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

2.8.4. Istilah Teknis


Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembiayaan penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik.

2.8.5. Pernyataan Pembiayaan Standar

1. Penetapan


- a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar Pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Rektor UKW, Kepala LPPM menyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar Pembiayaan penelitian yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan penelitian.

2. Pelaksanaan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
 - b. Pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - c. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantPembiayaanpasi kebutuhan masa mendatang.
 - d. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantPembiayaanpasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
 - e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan wajib berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - f. Kepala LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu Pembiayaan pembelajaran dan harus berpedoman pada standar Pembiayaan penelitian.
3. Evaluasi
 - a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan penelitian dosen.
 4. Pengendalian
 - a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
 5. Peningkatan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu penelitian di program studi dalam melaksanakan penelitian yang berkelanjutan sesuai dengan vPembiayaan dan Pembiayaan Universitas Katolik Weetebula.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

- b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar Pembiayaan penelitian apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.


2.8.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Pembiayaan Penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pembiayaan penelitian yang berPembayaan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	50%	75%	100%	100%	100 %
2	Pembiayaan standar	Pembiayaan penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada 2021 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100 %
3	Dokumen standar Pembiayaan Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pembiayaan penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap Penelitian	50%	75%	100%	100%	100 %
4	Kedalaman dan Keluasan Peneltian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100 %

2.8.7. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar Pembiayaan penelitian	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pembiayaan penelitian yang merujuk kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang Pembiayaan penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	5. SK Tim Penyusun Dokumen 6. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 7. Daftar hadir 8. Notulen rapat


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA		
	STANDAR SPMI		
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :	
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM	
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW		
5.b Pembiayaan Standar	Pembiayaan penelitian di Universitas Katolik Weetebula pada	i. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pembiayaan Penelitian	5. Materi sosialisasi 6. Daftar hadir 7. Notulen kegiatan 8. Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana Pembiayaan monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. j. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.	
5.c Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pembiayaan penelitian seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap Penelitian	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar Pembiayaan penelitian yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	3. Dokumen kurikulum 4. RIP Penelitian 5. Panduan Penelitian RISTEKDIKTI 6. Daftar Hadir 7. Notulen kegiatan
5.d Kedalaman dan Keluasan Penelitian	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait Pembiayaan penelitian yang sesuai dengan Roadmap Penelitian Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop

2.8.8. Dokumen terkait


1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Pembiayaan Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- Standar Hasil Penelitian
 - Standar Peneliti
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pembiayaan Penelitian
 7. Laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan penelitian
 8. Laporan hasil peningkatan standar Pembiayaan penelitian
 9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
 10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
 11. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
 12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

2.8.9. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

BAB III STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

3.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikan tinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW


beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

3.1.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 55 tentang standar hasil pengabdian kepada masyarakat, serta Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 pasal 16 tentang standar pengabdian kepada masyarakat program sarjana pendidikan, dan Permendikbud no. 49 Pasal 54 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

2. Internal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Universitas Katolik Weetebula melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Katolik Weetebula maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

3.1.3. Subjek/Pihak yang bertanggung jawab

1. Penetapan

- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Tim Perumus Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merumuskan standar hasil Pengabdian Masyarakat
- Ketua Senat memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar hasil Pengabdian Masyarakat
- Rektor UKW menetapkan standar Pengabdian Masyarakat

2. Pelaksanaan

- Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertindak selaku penanggungjawab standar penelitian dan pengabdian masyarakat.
- LPPM, Kaprodi dan Dosen beserta mahasiswa bertugas untuk melaksanakan standar Pengabdian Masyarakat

3. Evaluasi


- Tim auditor mutu internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar Pengabdian Masyarakat

4. Pengendalian

- Lembaga penjamin Mutu (LPM) bersama LPPM melakukan pengendalian standar Pengabdian Masyarakat

5. Peningkatan

- LPM, LPPM, Wakil Rektor bidang akademik, dan Wakil Rektor bidang

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

kemahasiswaan, tim penyusun standar PPM, Rektor Program Studi, LP2, dosen dan mahasiswa melakukan peningkatan standar Pengabdian Masyarakat.


3.1.4. Istilah Teknis

1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ref. Permenristekditi No. 44 Pasal 1 tahun 2015)
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Ref. permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 55)
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.


3.1.5. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi memastikan atas tersusunnya Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat pada tahun 2023.
2. LPPM menyusun format pelaporan hasil Pengabdian Masyarakat dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat, pada tahun 2023.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mensosialisasikan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat, pada tahun 2023.

3.1.6. Indikator Pernyataan Standar

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


No.	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.4.a	Ketersediaan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang berupa format pelaporan dan prosedur	Memiliki Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	70%	80%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

	publikasi hasil Pengabdian Masyarakat							
1.4.b	Penyusunan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat yang berupa format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	Memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	70%	80%	100%	100%	100%	
1.4.c	Standar Hasil Pengabdian Masyarakat disosialisasikan	Civitas Akademika mengetahui standar hasil Pengabdian Masyarakat, format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	50%	60%	70%	80%	100%	

3.1.7. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1.4.a	LPPM memiliki Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW


		-Kepala LPPM menyusun Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	
1.4.b	LPPM memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat -Kepala LPPM menyusun format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat
1.4.c	Civitas Akademika mengetahui standar hasil Pengabdian Masyarakat, format pelaporan dan prosedur publikasi hasil Pengabdian Masyarakat	LPPM menjadwalkan waktu sosialisasi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Buku Pedoman

3.1.8. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula
4. Renstra Prodi

3.1.9. Referensi

2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
4. Permendikbud no. 49 Pasal 54 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

3.2. Standar Isi Pengabdian pada Masyarakat

3.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.


3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


3.2.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka dari itu Universitas Katolik Weetebula harus merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar isi pembelajaran

2. Internal

- a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Katolik Weetebula Bab 2 Pasal 2, 3, dan 4 maka diperlukan standar isi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kedalaman dan keluasan materi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.

- b. Standar isi pembelajaran ditetapkan untuk memastikan terlaksannya kegiatan akademik berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik untuk pengembangan ilmu, dan karakter peserta didik.
- c. Kurikulum menurut hakekatnya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional, harus menunjukkan ciri khas UKW, serta tuntutan perkembangan IPTEKS, maka diperlukan standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- d. Mempertimbangkan pentingnya panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum setiap program studi guna terlaksananya pendidikan akademik, maka Universitas Katolik Weetebula melakukan penetapan standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- e. Kurikulum harus dilaksanakan dan di evaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan (guru) profesional yang mampu memberi teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.

3.2.3. Subyek/pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala lppm
- Kaprodi
- Dosen

3. Evaluasi


- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu


5. Peningkatan

- LPPM, LPM, Tim penyusun standar melakukan peningkatan standar

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


3.2.4. Istilah Teknis

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


3.2.5. Pernyataan Isi Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Isi Pengabdian Masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar isi pengabdian masyarakat yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
2	Isi standar	Isi pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2022 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar isi pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar isi pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan pengabdian masyarakat	Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP pengabdian masyarakat Universitas Katolik Weetebula	50%	100%	100%	100%	100%


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.2.6. Strategi Pencapaian Standar


Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar isi pengabdian masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar isi pengabdian masyarakat yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang isi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
5.b Isi Standar	isi pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	a. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Isi pengabdian masyarakat kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen),	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		<p>termasuk bagaimana proses monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>b. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	
5.c Dokumen Standar Isi pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar isi pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian Masyarakat	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar isi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan pengabdian masyarakat Kementerian Ristekdikti dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan pengabdian masyarakat RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-02-01/R1.-UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	
5.d Kedalaman dan Keluasan pengabdian masyarakat	Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP pengabdian masyarakat Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait isi pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Roadmap pengabdian masyarakat Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.2.7. Dokumen terkait

1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Isi Pembelajaran
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas Katolik Weetebula terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Isi Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Penyusunan Kurikulum
 - Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - Standar Evaluasi Kurikulum
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Isi Pembelajaran
8. Laporan hasil pengendalian standar Isi pembelajaran
9. Laporan hasil peningkatan standar Isi pembelajaran
10. Website Universitas Katolik Weetebula
11. Dokumen kurikulum
12. Dokumen pengesahan pemberlakuan kurikulum

3.2.8. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
7. Statuta Universitas Katolik Weetebula.
8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula.
9. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

3.3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


3.3.2. Rasional

1. Rasional eksternal

Mengacu pada Permenristek no 44 Pasal 10: standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

2. Rasional internal

- a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Katolik Weetebula Bab 2 Pasal 2, 3, dan 4 maka diperlukan standar proses pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kedalaman dan keluasan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

- b. Standar proses pembelajaran ditetapkan untuk memastikan terlaksannya kegiatan akademik berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik untuk pengembangan ilmu, dan karakter peserta didik.
- c. Kurikulum menurut hakekatnya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional, harus menunjukkan ciri khas UKW, serta tuntutan perkembangan IPTEKS, maka diperlukan standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- d. Mempertimbangkan pentingnya panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum setiap program studi guna terlaksananya pendidikan akademik, maka Universitas Katolik Weetebula melakukan penetapan standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- e. Kurikulum harus dilaksanakan dan di evaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan (guru) profesional yang mampu memberi teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.

3.3.3. Subyek/Pihak yang terlibat sesuai PPEPP

1. Penetapan

- Tim Perumus standar
- Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar

2. Pelaksanaan

- Kepala LPPM
- Kaprodi
- Dosen

3. Evaluasi


- Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar

4. Pengendalian

- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu


5. Peningkatan

- LPPM, LPM, Tim penyusun standar melakukan peningkatan standar

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.3.4. Istilah Teknis

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.3.5. Pernyataan Standar

No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Proses Pengabdian Masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar proses pengabdian masyarakat yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian Masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
2	Proses standar	Proses pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar proses pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar proses pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian masyarakat	50%	100%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan pengabdian masyarakat	Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP pengabdian masyarakat Universitas Katolik Weetebula	50%	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA

STANDAR SPMI

Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW

3.3.6. Strategi Pencapaian

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar proses pengabdian masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar proses pengabdian masyarakat yang berproses kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian Masyarakat	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang proses pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
5.b Proses Standar	proses pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2022 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	c. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Proses pengabdian masyarakat kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana proses monev	1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum



UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA

STANDAR SPMI

Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022

Halaman :

Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022

Disusun Oleh : LPM

Revisi :

Disahkan Oleh :Rektor UKW

		<p>internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>d. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	
5.c Dokumen Standar Proses pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar proses pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian masyarakat	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar proses pengabdian masyarakat yang sesuai dengan pengabdian masyarakat Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan pengabdian masyarakat RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan



UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA

STANDAR SPMI

Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022

Halaman :


Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022

Disusun Oleh : LPM

Revisi :

Disahkan Oleh :Rektor UKW

<p>5.d Kedalaman dan Keluasan pengabdian masyarakat</p>	<p>Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP pengabdian masyarakat Universitas Katolik Weetebula</p>	<p>Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait proses pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Roadmap pengabdian masyarakat Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula</p>	<p>a. Notulen kegiatan workshop b. Daftar hadir c. Materi workshop</p>
---	--	---	--


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.3.7. Dokumen terkait

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Proses Pembelajaran
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas Katolik Weetebula terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Proses Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Penyusunan Kurikulum
 - Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - Standar Evaluasi Kurikulum
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Proses Pembelajaran
9. Laporan hasil pengendalian standar Proses pembelajaran
10. Laporan hasil peningkatan standar Proses pembelajaran

3.3.8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi
8. Statuta Universitas Katolik Weetebula
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

10. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula

3.4. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

3.4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


3.4.2. Rasional

1. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru pasal 16 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat..

2. Rasional Internal

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula terutama dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik, maka perlu ditetapkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.4.3. Subyek atau Pihak yang Terlibat

1. Pihak yang **menetapkan** standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula dan Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan.
2. Pihak **Pelaksana** Standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, LPM, LPPM, Rektor Program Studi, dan Tenaga Pendidik.
3. Pihak yang melakukan **evaluasi** standar: Tim Auditor Mutu Internal.
4. Pihak yang melakukan **pengendalian** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan LPPM.
5. Pihak yang **meningkatkan** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik, LPPM, dan Kepala Program Studi


3.4.4. Istilah Teknis

<p>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 55 Ayat 1 dan Ayat 2 Tahun 2015)</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
--	--


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

<p>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 56 ayat 1 Tahun 2015)</p>	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat(Permenristek Dikti No. 44 Pasal 57 ayat 1 Tahun 2015)</p>	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
<p>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat(Permenristek Dikti No. 44 Pasal 58 ayat 1 dan 2 Tahun 2015)</p>	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
<p>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat(Permenristek Dikti No. 44 Pasal 59 Ayat</p>	<p>Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

3.4.5. Pernyataan Isi Standar


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

1. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan bertanggungjawab merumuskan kriteria standar pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada tahun 2022 (mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 Pasal Bab IV, Pasal 54-59).
2. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, LPM, LPPM, Ketua Program Studi, dan Tenaga Pendidik bertanggungjawab memastikan bahwa setiap tenaga pendidik melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Pasal Bab IV, Pasal 54-59) secara efektif dan efisien pada tahun 2022.
3. Tim Auditor Mutu Internal Universitas Katolik Weetebula melakukan evaluasi terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun akademik pada tahun 2022.
4. Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan LPPM menerapkan pengendalian standar melalui prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula pada tahun 2022.
5. Wakil Rektor I bidang akademik, LPPM, dan Ketua Program Studi berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan setiap tahun akademik hingga 2025.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.4.6. Tabel Indikator Pernyataan Standar


NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET/WAKTU				
			2021	2022	2023	2024	2025
12.	Merumuskan kriteria mengenai standar pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya kriteria standar pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Setiap tenaga pendidik bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Setiap tenaga Pendidik merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai waktu yang ditentukan oleh Universitas Katolik Weetebula	60%	70%	80%	90%	100%
14.	Evaluasi terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun akademik	Format evaluasi dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat	60%	70%	80%	90%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

15.	Menerapkan sistem pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat melalui prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula	Dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	60%	70%	80%	90%	100%
16.	Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan setiap tahun akademik	Setiap tenaga pendidik mendapat kesempatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun ajaran.	60%	70%	80%	90%	100%

3.4.7. Strategi Pencapaian Standar

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI CAPAIAN
	Merumuskan kriteria mengenai pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik yang	Tersedianya kriteria standar pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik	Bedah dokumen standar pengabdian kepada masyarakat SOP pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat



UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA

STANDAR SPMI

Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022

Halaman :


Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022

Disusun Oleh : LPM


Revisi :

Disahkan Oleh :Rektor UKW

	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.		
	Setiap tenaga pendidik bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Setiap tenaga Pendidik merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai waktu yang ditentukan oleh Universitas Katolik Weetebula	Menyeleksi proposal pengabdian kepada masyarakat Memantau kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Memeriksa laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
	Evaluasi terhadap pelaksana pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun akademik	Format evaluasi dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat	Menyusun format evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Menjadwalkan evaluasi pengabdian kepada masyarakat Mengadakan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
	Menerapkan sistem pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat melalui	Dokumen standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	SOP pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

	prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Katolik Weetebula		
	Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan setiap tahun akademik	Setiap tenaga pendidik mendapat kesempatan Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun ajaran.	Membuka periode penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan Dokumen penetapan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (SK dan Dokumen penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat)


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.4.8. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Statuta Universitas Katolik Weetebula
3. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015 dan 2022
4. Buku pedoman PKM di LPPM.

3.4.9. Referensi yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru
3. Statuta Universitas Katolik Weetebula

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.5. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

3.5.1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


3.5.2. Rasional

1. Rasional eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 2 ayat (c) dan pasal 3 ayat (b) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru pasal 16 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan standar pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional internal

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula terutama dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik, maka perlu ditetapkan Standar Pengabdian

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	


kepada Masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

3.5.3. Pihak yang terkait


1. Pihak yang **menetapkan** standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula dan Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan.
2. Pihak **Pelaksana** Standar: Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan, Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, LPM, LPPM, Rektor Program Studi, dan Tenaga Pendidik.
3. Pihak yang melakukan **evaluasi** standar: Tim Auditor Mutu Internal.
4. Pihak yang melakukan **pengendalian** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan LPPM.
5. Pihak yang **meningkatkan** standar: Wakil Rektor 1 bidang akademik, LPPM, dan Ketua Program Studi.

3.5.4. Istilah teknis

<p>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 55 Ayat 1 dan Ayat 2 Tahun 2015)</p>	<p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. Pemanfaatan teknologi tepat guna; c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
--	--


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 56 ayat 1 Tahun 2015)	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 57 ayat 1 Tahun 2015)	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 58 ayat 1 dan 2 Tahun 2015)	<p>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Permenristek Dikti No. 44 Pasal 59 Ayat 1	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	


3.5.5. Pernyataan standar dan indikator

1. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan bertanggungjawab menyediakan sarana kegiatan pengabdian kepada Masyarakat
2. Rektor Universitas Katolik Weetebula, Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II bidang keuangan dan kepegawaian, dan Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan bertanggungjawab menyediakan prasarana kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	


3.5.6. Indikator Pernyataan Standar

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	TARGET/WAKTU				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan sarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya sarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%
2.	Penyediaan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-03-01/R1/UKW/2022	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 9 Februari 2022	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh :Rektor UKW	

3.5.7. Strategi Pencapaian

NO.	BUTIR PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI CAPAIAN
	Penyediaan sarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya kriteria standar pengabdian kepada masyarakat untuk tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pengadaan untuk sarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. ➤ Menjalin kerjasama untuk mendukung adanya sarana pengabdian kepada masyarakat
	Penyediaan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Setiap tenaga Pendidik merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai waktu yang ditentukan oleh Universitas Katolik Weetebula	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pengadaan untuk prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. ➤ Menjalin kerjasama untuk mendukung adanya prasarana pengabdian kepada masyarakat


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.5.8. Dokumen yang terkait

1. Statuta Universitas Katolik Weetebula
2. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015 dan 2021
3. Dokumen LPPM tentang pengabdian kepada masyarakat

3.5.9. Referensi yang digunakan

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru
3. Statuta Universitas Katolik Weetebula
4. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula tahun 2015 dan 2021
5. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011.
6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

3.6.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.

- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.


3.6.2. Rasional

1. Rasional Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka dari itu Universitas Katolik Weetebula harus merumuskan, menetapkan dan melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran.

2. Rasional Internal

- a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tertuang dalam Statuta Universitas Katolik Weetebula Bab 2 Pasal 2, 3, dan 4 maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kedalaman dan keluasan


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.

- b. Standar pengelolaan pembelajaran ditetapkan untuk memastikan terlaksananya kegiatan akademik berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pendidikan akademik untuk pengembangan ilmu, dan karakter peserta didik.
- c. Kurikulum menurut hakekatnya harus mengikuti standar pendidikan tinggi nasional, harus menunjukkan ciri khas UKW, serta tuntutan perkembangan IPTEKS, maka diperlukan standar yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- d. Mempertimbangkan pentingnya panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum setiap program studi guna terlaksananya pendidikan akademik, maka Universitas Katolik Weetebula melakukan penetapan standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- e. Kurikulum harus dilaksanakan dan di evaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan (guru) profesional yang mampu memberi teladan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik.

3.6.3. Subyek/Pihak yang Terlibat Sesuai PPEPP

1. Penetapan
 - Tim Perumus standar
 - Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
 - Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar
2. Pelaksanaan
 - Kepala LPPM
 - Ketua Program Studi
 - Dosen
3. Evaluasi
 - Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar
4. Pengendalian
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu
5. Peningkatan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


- LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

3.6.4. Istilah Teknis

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.6.5. Indikator Pernyataan Standar


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian Masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%
2	Pengelolaan standar	Pengelolaan pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2022 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%
3	Dokumen standar pengelolaan pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar pengelolaan pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian masyarakat	25%	50%	75%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan	Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP	25%	50%	75%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


	pengabdian masyarakat	pengabdian masyarakat Universitas Katolik Weetebula					
--	-----------------------	---	--	--	--	--	--

3.6.6. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar pengelolaan pengabdian masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang berpengelolaan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang pengelolaan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat
5.b Pengelolaan Standar	pengelolaan pengabdian masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2021 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap pengabdian masyarakat	e. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pengelolaan pengabdian masyarakat kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana	a.Materi sosialisasi b.Daftar hadir c.Notulen kegiatan d.Laporan evaluasi kurikulum

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

		<p>pengelolaan monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>f. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	
5.c Dokumen Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar pengelolaan pengabdian masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap pengabdian masyarakat	Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar pengelolaan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan pengabdian masyarakat Kementerian Ristekdikti dan RIP Penelitian Universitas Katolik Weetebula	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan pengabdian masyarakat 4. RISTEKDIKTI 5. Daftar Hadir 6. Notulen kegiatan
5.d Kedalaman dan Keluasan pengabdian masyarakat	Kajian pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP pengabdian masyarakat	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait pengelolaan pengabdian masyarakat yang sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


	Universitas Katolik Weetebula	dengan Roadmap pengabdian masyarakat Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	
--	-------------------------------	--	--

3.6.7. Dokumen Terkait

1. Surat keputusan tentang pengesahan pengelolaan pembelajaran
2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. Notulensi Rapat Koordinasi
4. Daftar Hadir Sosialisasi
5. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
6. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Universitas Katolik Weetebula terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan
7. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Pengelolaan Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Kompetensi Lulusan
 - Standar Penyusunan Kurikulum
 - Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - Standar Evaluasi Kurikulum
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
8. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pengelolaan Pembelajaran
9. Laporan hasil pengendalian standar Pengelolaan pembelajaran
10. Laporan hasil peningkatan standar Pengelolaan pembelajaran

3.6.8. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
8. Statuta Universitas Katolik Weetebula
9. Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula

3.7. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

3.7.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula


Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.7.2. Rasional

1. Eksternal

Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 55 tentang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, serta Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017 pasal 16 tentang standar pengabdian kepada masyarakat program sarjana pendidikan, dan Permendikbud no. 49 Pasal 54 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Universitas Katolik Weetebula perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.

2. Internal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan penilaian kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Universitas Katolik Weetebula melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Katolik Weetebula maka diperlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat agar penilaian pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa


3.7.3. Pihak yang Terlibat

1. Penetapan

- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama Tim Perumus Standar Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merumuskan standar penilaian Pengabdian Masyarakat
- Ketua Senat memberikan rekomendasi atau pertimbangan terhadap standar penilaian Pengabdian Masyarakat
- Rektor UKW menetapkan standar Pengabdian Masyarakat

2. Pelaksanaan

- Wakil Rektor bidang akademik, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, dan Kepala Lembaga

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertindak selaku penanggungjawab standar penelitian dan pengabdian masyarakat.

- LPPM, Kaprodi dan Dosen beserta mahasiswa bertugas untuk melaksanakan standar Pengabdian Masyarakat

3. Evaluasi

- Tim auditor mutu internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar Pengabdian Masyarakat

4. Pengendalian


- Lembaga penjamin Mutu (LPM) bersama LPPM melakukan pengendalian standar Pengabdian Masyarakat

5. Peningkatan


- LPM, LPPM, Wakil Rektor bidang akademik, dan Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, tim penyusun standar PPM, Rektor Program Studi, LP2, dosen dan mahasiswa melakukan peningkatan standar Pengabdian Masyarakat.

3.7.4. Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristek Dikti No 44 tahun 2015, Pasal 19 ayat 1)
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ref. Permenristekditi No. 44 Pasal 1 tahun 2015)
3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Ref. permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 55)
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3.7.5. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi memastikan atas tersusunnya Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat pada tahun 2022.
2. LPPM menyusun format pelaporan penilaian Pengabdian Masyarakat dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat, pada tahun 2022.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat, pada tahun 2022.

3.7.6. Indikator Pernyataan Standar


No.	Parameter Standar	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.4.a	Ketersediaan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang berupa format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	LPPM memiliki Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	50%	70%	80%	100%	100%
1.4.b	Penyusunan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat yang berupa format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian	LPPM memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	50%	70%	80%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

	Pengabdian Masyarakat							
1.4.c	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat disosialisasikan	Civitas Akademika mengetahui standar penilaian Pengabdian Masyarakat, format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	50%	57%	80%	100%	100%	

3.7.7. Strategi Pencapaian

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
1.4.a	LPPM memiliki Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat -Kepala LPPM menyusun Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


1.4.b	LPPM memiliki format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	-Waket bidang akademik dibantu LPPM memantau penyusunan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat -Kepala LPPM menyusun format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat
1.4.c	Civitas Akademika mengetahui standar penilaian Pengabdian Masyarakat, format pelaporan dan prosedur publikasi penilaian Pengabdian Masyarakat	LPPM menjadwalkan waktu sosialisasi Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	-Berita Acara -Daftar Hadir -Foto -Buku Pedoman

3.7.8. Dokumen terkait

- Statuta Universitas Katolik Weetebula
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Katolik Weetebula
- Rencana Strategis Universitas Katolik Weetebula
- Renstra Prodi.

3.7.9. Referensi

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
- Permendikbud no. 49 Pasal 54 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

3.8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

3.8.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.


3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

3.82. Rasional

1. Rasional Ekternal

Setiap perguruan tinggi harus mempunya standar pembiayaan yang merupakan kriteria minimal tentang mutu pembiayaan. Hal ini merupakan wujud pemenuhan Permenristekdikti Nomor 44. Tahun 2015, bagian kesembilan tentang Standar Pembiayaan Pembelajaran, Pasal 40, 41, dan 42. Dengan demikian, Universitas Katolik Weetebula harus merumuskan, menetapkan, dan melaskanakan standar pembiayaan.

2. Rasional Internal

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pembiayaan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat. Pembiayaan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat di perguruan tinggi dapat bersumber dari:


- a. Dana Pemerintah;
- b. Dana internal perguruan yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. Dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

3.8.2. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab

1. Penetapan
 - Tim Perumus standar
 - Ketua Senat memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar
 - Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar
2. Pelaksanaan
 - Kepala LPPM
 - Ketua Program Studi
 - Dosen
3. Evaluasi
 - Tim Auditor Internal bersama dengan pelaksana standar melakukan evaluasi standar
4. Pengendalian
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melakukan pengendalian mutu
5. Peningkatan
 - LPM, LPPM, Tim penyusun standar, Dosen melakukan peningkatan standar

3.8.3. Istilah Teknis

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pembiayaanpengabdian pada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Teladan


3.8.4. Pernyataan Isi Standar

1. Penetapan

- a. Rektor UKW, Kepala LPPM sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun dan menetapkan standar Pembiayaanpengabdian pada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Rektor UKW, Kepala LPPMmenyusun kebijakan, rencana strategis, operasional terkait dengan standar Pembiayaanpengabdian pada masyarakat yang dapat diakses oleh sistem akademik dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

2. Pelaksanaan


- a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjamin tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat meliputi materi pada pengabdian pada masyarakat.
- c. Pada pengabdian pada masyarakat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- d. Materi pada pengabdian pada masyarakatharus memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantPembiayaanpasti kebutuhan masa mendatang.
- e. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada pengabdian pada masyarakat wajib berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk menganti Pembiayaan suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Kepala LPPM menjamin bahwa materi pada pengabdian pada masyarakat wajib berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- g. Kepala LPPM mendorong agar materi pengabdian pada masyarakat harus menunjang mutu Pembiayaan pembelajaran dan harus berpedoman pada standar Pembiayaan pengabdian pada masyarakat.
3. Evaluasi
 - a. Kepala LPM, Kepala LPPM beserta team reviewer melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada tiap akhir semester
 - b. Kepala LPPM menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen.
 4. Pengendalian
 - a. Rektor UKW, Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM menyelenggarakan rapat pimpinan khusus membahas hasil evaluasi hingga menjatuhkan tindakan korektif (instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan menjatuhkan sanksi ringan hingga berat)
 - b. Rektor UKW Kaprodi bersama-sama dengan Kepala LPPM melakukan pencatatan atau dokumen pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.
 5. Peningkatan
 - a. Rektor UKW, Kepala LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakat di program studi dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan Pembiayaan Universitas Katolik Weetebula.
 - b. Rektor UKW, Kepala LPPM melakukan peningkatan standar Pembiayaan pengabdian pada masyarakat apabila dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.8.5. Indikator Pencapaian Standar


No	Parameter Standar	Sasaran/Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan	50%	75%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


		materi Pengabdian Pada Masyarakat					
2	Pembiayaan standar Pengabdian Pada Masyarakat	Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
3	Dokumen standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat	Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian	50%	75%	100%	100%	100%
4	Kedalaman dan Keluasan Pengabdian Pada Masyarakat	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Katolik Weetebula	50%	75%	100%	100%	100%

3.8.6. Strategi Pencapaian Standar

Kode Butir Standar	Indikator	Strategi Pencapaian	Dokumen yang dibutuhkan
5.a Penyusunan Standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat	LPPM Melaksanakan penyusunan standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat yang merujuk kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Rektor UKW membentuk tim kerja yang terdiri dari kepala dan sekretaris LPPM, Pusat Studi dan Staf LPPM untuk menyusun dokumen tentang Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015	1. SK Tim Penyusun Dokumen 2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 3. Daftar hadir 4. Notulen rapat

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01-01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

<p>5.b Pembiayaan Standa Pengabdian Pada Masyarakat r</p>	<p>Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula pada 2019 dengan mengacu RIP, renstra, dan Roadmap penelitian</p>	<p>a. Tim kerja yang terbentuk melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada semua unit terkait (Pimpinan Universitas Katolik Weetebula, Program Studi dan Dosen), termasuk bagaimana Pembiayaan monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>b. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi sosialisasi 2. Daftar hadir 3. Notulen kegiatan 4. Laporan evaluasi kurikulum
<p>5.c Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat</p>	<p>Universitas Katolik Weetebula memiliki dokumen standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat seperti RIP, Renstra, Renop dan Roadmap penelitian</p>	<p>Melaksanakan lokakarya penyusunan dokumen standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat yang sesuai dengan Penelitian Kementerian Ristekdikti dan RIP Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Katolik Weetebula</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen kurikulum 2. RIP Penelitian 3. Panduan Pengabdian Pada Masyarakat RISTEKDIKTI 4. Daftar Hadir 5. Notulen kegiatan

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	


5.d Kedalaman dan Keluasan Pengabdian Pada Masyarakat	Kajian riset dosen dan mahasiswa merujuk pada RIP Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Katolik Weetebula	Tim Kerja mengembangkan workshop/pelatihan/seminar yang selalu <i>up to date</i> terkait Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat yang sesuai dengan Roadmap Pengabdian Pada Masyarakat Ristekdikti dan Universitas Katolik Weetebula	1. Notulen kegiatan workshop 2. Daftar hadir 3. Materi workshop
---	--	--	---

3.8.7. Dokumen Terkait


1. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Notulensi Rapat Koordinasi
3. Daftar Hadir Sosialisasi
4. Daftar hadir rapat Senat Universitas Katolik Weetebula
5. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar Pembiayaan Pembelajaran, antara lain:
 - Standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat
 - Standar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat
 - Standar Pengabdian Pada Masyarakat
 - Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
6. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat
7. Laporan hasil pengendalian standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat
8. Laporan hasil peningkatan standar Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat
9. Statuta Universitas Katolik Weetebula
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
11. Rencana Induk Pengabdian Pada Masyarakat (RIP) Universitas Katolik Weetebula
12. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula

3.8.8. Referensi yang digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Katolik Weetebula
7. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Katolik Weetebula
8. Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Weetebula
9. Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Katolik Weetebula
10. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Simlitabmas Dikti.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

BAB IV STANDAR TAMBAHAN

4.1. Standar Sistem Informasi

4.1.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula

1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS
- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.


3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :


- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitas Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidkiantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.
- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

4.1.2. Rasional

a. Ekternal

Penyusunan standar sistem informasi mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 14 tahun 2014 tentang sistem informasi perguruan tinggi sebagai tolok ukur minimal. Selain itu, instrumen penilaian akreditasi terbaru telah resmi diluncurkan oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi. Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi mulai berlaku 1 Oktober 2018 dan Instrumen akreditasi Program Studi mulai berlaku tanggal 1 April 2019.

b. Internal

Salah satu aspek terpenting yang sering berkaitan dengan instrumen penilaian adalah sistem informasi yang digunakan dalam proses menjalankan pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Standar sistem informasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas system informasi pada lingkp Universitas Katolik Weetebula. Selain itu, standar sistem informasi juga digunakan sebagai panduan dalam rangka mempermudah system komunikasi dan koordinasi antarunit.


4.1.3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan

- a. Tim perumus merumuskan standar.
- b. Rektor senat memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap standar.
- c. Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar.

2. Pelaksanaan

- a. Wakil Rektor UKW bertindak selaku penanggungjawab standar.
- b. BAAK.
- c. BMSI
- d. Lembaga Humas, kerjasama dan Promosi
- e. LPPM

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- f. LMK
- g. Kantor Internasional
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen
- j. Tenaga Kependidikan
- k. Mahasiswa

3. Evaluasi

Tim Auditor Mutu Internal di bawah koordinasi bagian Koordinator SPMI LPM bersama dengan pelaksana standar melaksanakan evaluasi standar. Para wakil Rektor melakukan monitoring dan evaluasi, auditor melakukan audit terhadap evaluasi pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Para Wakil Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan kewenangan tugasnya melakukan pengendalian standar.

5. Peningkatan


Wakil Rektor, LPM, Tim Penyusun melakukan peningkatan standar.

4.1.4. Istilah Teknis

Sistem informasi adalah seperangkat pengaturan yang berkaitan dengan alat, konten informasi sesuai dengan alurnya masing-masing yang diperuntukkan bagi kelancaran proses dalam rangkapeningkatan layanan pendidikan di Universitas Katolik Weetebula.

4.1.5. Pernyataan Isi Standar


1. Rektor UKW Weetebula harus menetapkan standar sistem informasi dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor III Universitas Katolik Weetebula harus menyusun roadmap sistem informasi yang dibuat sekali dalam 5 tahun.
3. Wakil Rektor III UKW Weetebula harus membuat buku panduan sistem informasi yang di evaluasi sekali dalam 1 tahun.
4. Wakil Rektor II Universitas Katolik Weetebula harus merencanakan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan sistem informasi setiap tahunnya.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

5. Wakil Rektor I Universitas Katolik Weetebula dan Rektor Program Studi harus melakukan identifikasi target potensial institusi yang akan dijadikan mitra sistem informasi setiap tahunnya.
6. LPM Universitas Katolik Weetebula harus melakukan monitoring pelaksanaan standar sistem informasi.

4.1.6. Indikator Ketercapaian Standar Sistem Informasi

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen Standar Sistem Informasi	Roadmap perencanaan sistem informasi	Tersedia	√	√	√	√	√
		Aturan dan prosedur terkait pelaksanaan sistem informasi	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan proses sistem informasi	Terlaksananya sistem informasi internal dan eksternal lingkup UKW Weetebula	Tersedia	√	√	√	√	√
		Evaluasi pelaksanaan system informasi	Tersedia	√	√	√	√	√

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

4.1.7. Strategi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi

1. Rektor menetapkan Standar Sistem Informasi.
2. Rektor menugaskan Wakil Rektor III dan Rektor Program Studi untuk menyusun dan mensosialisasikan roadmap pelaksanaan Sistem Informasi.
3. Rektor menugaskan Wakil Rektor III untuk menyusun pedoman pelaksanaan sistem informasi.
4. Rektor menugaskan Wakil Rektor II untuk menyusun standar pembiayaan sistem informasi.
5. Rektor menunjuk Rektor LPM UKW Weetebula untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan mengevaluasi standar sistem informasi

4.1.8. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran.
2. Standar Proses Penelitian.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

4.1.9. Referensi yang Digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2018.
2. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
3. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2018.
4. Statuta Universitas Katolik Weetebula.

4.2. Standar Kerjasama

4.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Katolik Weetebula


1. Visi Universitas Katolik Weetebula

Visi Universitas Katolik Weetebula adalah lembaga pendidikan tinggi yang unggul, inovatif, dan humanis dalam semangat bersama kita bisa.

2. Misi Universitas Katolik Weetebula

Misi Universitas Katolik Weetebula sesuai dengan Visi yang telah dirumuskan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan relevan
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis IPTEKS

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

- d. Menyelenggarakan sistem pembinaan kemahasiswaan yang berkualitas dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat serta kesejahteraan mahasiswa.
- e. Menyelenggarakan sistem manajemen yang dinamis dan profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- f. Mengembangkan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan institusi lain baik secara lokal, nasional, maupun internasional.

3. Tujuan Universitas Katolik Weetebula


Berlandaskan visi dan misi sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan tujuan :

- a. Menghasilkan lulusan yang humanis, berkualitas, mandiri, dan kompetitif..
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kinerja manajemen internal.
- d. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional sumber daya manusia.
- e. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4. Sasaran Universitasn Katolik Weetebula

Berlandaskan visi, misi, dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, Universitas Katolik Weetebula merumuskan sasaran :

- a. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pendidikantinggi berstandar mutu nasional di Universitas Katolik Weetebula, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan berwawasan global.
- b. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem riset berstandar mutu nasional di UKW, sehingga mampu menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menambah khasana ilmu pengetahuan, pemecahan masalah di masyarakat, mendukung proses pembelajaran bermutu kepada mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- c. Tercipta dan terlaksananya suatu sistem pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil riset di UKW, sehingga UKW dapat memberikan kontribusinya secara signifikan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul di masyarakat,

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun sosial serta budaya masyarakat Indonesia.


- d. Terciptanya jaringan kerjasama yang luar dengan berbagai pihak, instansi pemerintah dan swasta, di dalam dan di luar negeri, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi yang berstandar mutu nasional.
- e. Terciptanya suatu sistem tata kelola aset, keuangan, dan administrasi yang memenuhi standar tata kelola UKW yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berstandar mutu nasional.

4.2.2. Rasional

a. Eksternal

Penyusunan standar kerjasama mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 dan nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti nomor 14 tahun 2014 tentang kerja sama perguruan tinggi sebagai tolok ukur minimal. Selain itu, instrumen penilaian akreditasi terbaru telah resmi diluncurkan oleh Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi. Instrumen akreditasi Perguruan Tinggi mulai berlaku 1 Oktober 2018 dan Instrumen akreditasi Program Studi mulai berlaku tanggal 1 April 2019. Salah satu aspek terpenting yang sering berkaitan dengan instrument penilaian adalah aspek kerjasama dengan pihak lain (eksternal). Pihak eksternal yang dimaksud antara lain dunia industri baik swasta ataupun BUMN, universitas dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta kerjasama dengan instansi pemerintah dalam rangka pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Standar Kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan pihak eksternal. Selain itu standar kerjasama juga digunakan sebagai panduan dalam rangka menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak eksternal.

b. Internal

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

Dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Katolik Weetebula terutama dalam peningkatan kualitas kerjasama, maka perlu ditetapkan Standar Kerjasama dalam rangka optimalisasi berbagai bentuk kerjasama khususnya dalam bidang pendidikan.

4.2.3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan

- Tim perumus merumuskan standar.
- Ketua senat memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap standar.
- Rektor Universitas Katolik Weetebula menetapkan standar.

2. Pelaksanaan

- Wakil Rektor UKW bertindak selaku penanggungjawab standar.
- BAAK.
- BMSI
- Lembaga Humas, kerjasama dan Promosi
- LPPM
- LMK
- Kantor Internasional
- Ketua Program Studi
- Dosen
- Tenaga Kependidikan
- Mahasiswa

3. Evaluasi


Tim Auditor Mutu Internal dibawah koordinasi bagian Koordinator SPMI LPM bersama dengan pelaksana standar melaksanakan evaluasi standar. Para wakil Rektor melakukan monitoring dan evaluasi, auditor melakukan audit terhadap evaluasi pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Para Wakil Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sesuai dengan kewenangan tugasnya melakukan pengendalian standar.

5. Peningkatan

Wakil Rektor, LPM, Tim Penyusun melakukan peningkatan standar.


	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW	

4.2.4. Istilah Teknis

- a. *Momerandum of Understanding*/perjanjian Kesepahaman: perjanjian kesepahaman (MoU) adalah dokumentasi kesepakatan antara Universitas Katolik Weetebula dengan pihak luar perseorangan atau institusional (sat pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin kesepahaman akan kerjasama. MoU bersifat paying kerjasama antar pihak. MoU pada umumnya disusun di tingkat institusi, direview oleh bagian legal dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi atau yang mendapatkan surat kuasa dari pimpinan tertinggi.
- b. *Momerandum of Agreement*/perjanjian kerjasama: perjanjian kerjasama (MoA) adalah dokumentasi bersifat kesepakatan antara Universitas Katolik Weetebula atau unit-unit didalamnya dengan pihak luar perseorangan atau institusional (satu pihak atau lebih) yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan atau implementasi riil kerjasama antar pihak. MoA bersifat kerangka hak dan kewajiban kerjasama pihak yang harus ditaati segenap pihak. MoA pada umumnya dapat disusun di tingkat unit atau institusi, direview oleh bagian legal dan ditandatangani oleh pimpinan unit.

4.2.5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor Universitas Katolik Weetebula harus menetapkan standar kerjasama dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.
2. Wakil Rektor III Universitas Katolik Weetebula harus menyusun *roadmap* rencana kerjasama yang dibuat sekali dalam 5 tahun.
3. Wakil Rektor III Universitas Katolik Weetebula harus membuat buku panduan kerjasama yang di evaluasi sekali dalam 1 tahun.
4. Wakil Rektor II Universitas Katolik Weetebula harus merencanakan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan kerjasama setiap tahunnya.
5. Wakil Rektor I Universitas Katolik Weetebula dan Rektor Program Studi harus melakukan identifikasi target potensial institusi yang akan dijadikan mitra kerjasama setiap tahunnya.

	UNIVERSITAS KATOLIK WEETEBULA	
	STANDAR SPMI	
	Kode : PR-01- 01/R1./UKW/LPM/2021	Halaman :
	Tgl Dikeluarkan : 122 Juli 2021	Disusun Oleh : LPM
	Revisi :	Disahkan Oleh : Rektor UKW

6. LPM Universitas Katolik Weetebula harus melakukan monitoring pelaksanaan standar kerjasama.

4.2.6. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokumen Standar Kerjasama	Roadmap perencanaan kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
		Aturan dan prosedur terkait pelaksanaan kerjasama	Tersedia	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan proses kerjasama	Jumlah kerjasama Pendidikan	buah	15	20	25	30	35
		Jumlah kerjasama internasional	buah	2	4	6	8	10
		Kegiatan Tri Dharma yang dibiayai pihak ke-3	buah	5	10	15	20	25
		Beasiswa yang dibiayai pihak ke-3	buah	5	10	15	20	25
		Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Terlaksana	√	√	√	√	√

4.2.7. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Rektor menetapkan Standar Kerjasama.
2. Rektor menugaskan Wakil Rektor III dan Rektor Program Studi untuk menyusun dan mensosialisasikan roadmap pelaksanaan kerjasama.
3. Rektor menugaskan Wakil Rektor III untuk menyusun pedoman pelaksanaan kerjasama.
4. Rektor menugaskan Wakil Rektor II untuk menyusun standar pembiayaan kerjasama .
5. Rektor menunjuk Rektor LPM Universitas Katolik Weetebula untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan mengevaluasi standar kerjasama.

4.2.8. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Pembelajaran.
2. Standar Proses Penelitian.
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

4.2.9. Referensi yang Digunakan

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2018.
2. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018.
3. Permenristekdikti No. 14 Tahun 2018.
4. Statuta Universitas Katolik Weetebula.

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbud No. 14 Tahun 2014n Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SistemPenjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 20q0 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemenrintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemenrintah RI No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggim Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.